

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH
PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/
LEMBAGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016/2017 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGURANGAN ANGGARAN ALOKASI DANA
TRANSFER DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN**

SKRIPSI



Oleh :

INDAR ARIS DHARMAWAN

No. Mahasiswa: 14410439

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH
PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/
LEMBAGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016/2017 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGURANGAN ANGGARAN ALOKASI DANA
TRANSFER DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelara Sarjana (Strata - 1) pada Fakultas Hukum**

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

INDAR ARIS DHARMAWAN

No. Mahasiswa: 14410439

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH
PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/
LEMBAGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016/2017 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGURANGAN ANGGARAN ALOKASI DANA
TRANSFER DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggal 12 April 2018



Yogyakarta, 17 Januari 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

(Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.)

NIK. 914100101

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH
PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/
LEMBAGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016/2017 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGURANGAN ANGGARAN ALOKASI DANA
TRANSFER DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN**


Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal **12 April 2018** dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, **13 April 2018**

Tim Penguji


- 1.Ketua : Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag.**
2.Anggota : Dr. Saifudin, S.H., M.Hum.
3.Anggota : Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



(Dr. Anwar Rahim Faqih, S.H., M.Hum)
NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Indar Aris Dharmawan

NIM : 14410439

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul :

IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH
PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/
LEMBAGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016/2017 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGURANGAN ANGGARAN ALOKASI DANA
TRANSFER DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya tulis ilmiah ini adalah benar - benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur yang dapat di kategorikan sebagai melakukan perbuatan penjiplakan karya ilmiah (Plagiat);
3. Bahwa meskipun secara hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan pada Perpustakaan

Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari perbuatan tersebut. Saya akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan "Majelis" atau "TIM" Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda- tanda plagiat disinyalir atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dengan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 17 Januari 2018

METERAI
TEMPEL
TGL. 20
442BEAEF720746718
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Pembuat Pernyataan


Indar Aris Dharmawan

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Indar Aris Dharmawan
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 4 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Mangkuyudan No.39, Mantrijeron, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Mayjend Sutoyo RT. 62 No.8, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan
8. Identitas Orang Tua/Wali
 - a. Nama Ayah : H. Biyono
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Hj. Sri Sukadaryati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Wali : Jl. Mayjend Sutoyo RT. 62 No.8, Kelurahan Klandasan Ilir, Kecamatan Balikpapan Kota, Balikpapan
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 005 Balikpapan Selatan
 - b. SMP : SMP Negeri 12 Balikpapan Selatan
 - c. SMA : SMA Negeri 5 Balikpapan Selatan
10. Organisasi : 1. Staff PSDM Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. Staff Riset Forum Kajian dan Penulisan Hukum (FKPH) LEM FH UII
3. Staff Syiar Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
4. Staff Corps Dakwah Islamiyah (CDI) Takmir Masjid Al-Azhar FH UII
11. Prestasi : -
12. Hobby : Traveling.

Yogyakarta, 17 Januari 2018

Yang Bersangkutan



(Indar Aris Dharmawan)

NIM. 14410439

MOTTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain.

~HR. Bukhari Muslim~

Tambatkanlah dalam hati mu selalu rasa cukup, meskipun kamu berlimpah harta tetapi hati mu tidak pernah merasa cukup maka kamu akan selalu merasa kurang.

~ibunda ku sri sukadaryati~

Jadilah pribadi pemaaf, jangan tanamkan sifat pendendam dalam diri mu sebab mengalah bukan berarti kamu kalah tetapi sejatinya dirimulah juaranya.

~ayahanda ku Biyono~

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, skripsi ini aku persembahkan untuk kedua orang tua ku yang telah bersusah payah dan membanting tulang untuk membiayai pendidikan yang aku tempuh.

Terima kasih untuk ibunda dan ayahanda ku serta keluarga ku atas segala doa, dukungan, dan semangat yang tak henti-hentinya tercurahkan kepada penulis. yang pada akhirnya mampu mengantarkan penulis dalam menyelesaikan studi yang ditempuh.

Kepada para sahabat-sahabat ku yang hebat dan teman-teman seperjuangan yang senantiasa selalu memberikan dukungan dan semangat agar terus berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.

Alhamdulillah Jazakumullah Khairan Katsiran.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya kepada Penulis, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa di haturkan kepada junjungan besar, Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillahirabbil'alaamiin, skripsi berjudul “Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/ Lembaga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016/2017 dan Implikasinya Terhadap Pengurangan Anggaran Alokasi Dana Transfer Daerah di Pemerintahan Kota Balikpapan” dapat diselesaikan setelah melalui rangkaian proses yang memberikan hikmah dan harapan.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh jenjang pendidikan Strata I (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Banyak pelajaran yang di dapatkan Penulis yang menjadikan Penulis mampu menghargai setiap proses sehingga tawakal kepada Allah SWT adalah sebaik-baiknya kunci. Maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang setulus – tulusnya kepada semua pihak yang telah membimbing, mengarahkan dan mendoakan. Dengan segala kerendahan hati, Penulis ucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan jalan terang dalam kesulitan, dan perjuangan Penulis selama mengerjakan Tugas Akhir. Melalui doa yang di panjatkan hingga kini rahmat-Nya senantiasa tercurahkan pada Penulis;
2. Ayahanda ku H. Biyono dan Ibunda ku Hj. Sri Sukadaryati, kedua orang tua yang sangat berjasa. Yang selalu mendukung, dan yang tak henti-hentinya mendoakan Penulis untuk setiap langkah dalam perjalanan hidup penulis;
3. Bapak Dr. Drs. H. Muntoha, S.H., M.Ag., dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan waktu, bimbingan, dan curahan ilmu yang bermanfaat demi kelancaran penyusunan skripsi ini. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin.

4. Bapak Syarif Nur Hidayat, S.H., M.H., dosen pembimbing akademik yang telah memberikan semangat dan dorongan terhadap penulis baik dalam masa perkuliahan maupun saat masa penulisan skripsi;
5. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
6. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
7. Mbak ku Arni Indah Setyawati, dan Mas ku Ari Dwi Prasetya Putra, kedua kakak ku yang selalu mendoakan dan mendukung penulis dalam menyelesaikan studi;
8. Ponakan-ponakan ku : Thaariq, Abrizam, dan Syaqila yang selalu mendoakan penulis dalam menyelesaikan studinya;
9. Nenek dan Kakek yang tak henti mendoakan cucunya untuk selalu mendapatkan yang terbaik dalam hidupnya, serta keluarga besar yang mendukung Penulis;
10. Ibu Ghina, beserta rekan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan, yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di beberapa instansi terkait;
11. Bapak Adi Wibowo, Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan yang telah berkenan memberikan berbagai informasi yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
12. Bapak Andi Arif Agung Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Bagian Pembangunan yang telah berkenan memberikan berbagai informasi yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Nur Aqmarina Deladetama , yang telah banyak membantu dan mendengar berbagai keluhan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini;
14. April, Siti Sarah, Cintya, Luthfi, Fibri, Fisca yang telah berkenan menjadi sahabat penulis selama di Jogja, semoga persahabatan kita dapat terus terjalin dengan baik hingga kita tua nanti;

15. Mas Zaky, Mbak Ririh, Mbak Nita, Farah, Irwan, Ganis, Imam Gunawan, Heru, Ghufron, Addi Fauzani, Partner Syiar TMA FH UII, yang telah memberikan banyak arti perjuangan dan *team work* yang luar biasa;
16. Riza Mahendra, Habibie, Bill, Ari Julitha, Alifa, Banun, Laily, Yulia (Coco) , Partner CDI teman perjuangan dalam pengabdian terhadap desa binaan TMA FH UII yang memberikan pelajaran Penulis tentang kehidupan, pertemanan, dan kedewasaan serta *team work* semoga lelah kita semua menjadi lillah dan dapat memberikan manfaat kepada warga desa binaan maupun mitra;
17. Bang Sadiq, Yuniar, Aprilia Cindy, Debby, Yustika, Amalina, Irwan, Partner PSDM LEM FH UII 2016-2017, terimakasih atas pengalaman dan kerja barengnya selama satu tahun bersama semoga apa yang telah kita lakukan akan berbuah manis untuk kehidupan kita ke depan
18. Keluarga Besar Takmir Masjid Al Azhar, terimakasih atas kehangatan keluarga Penulis selama di Yogyakarta. Semoga selalu ada kesempatan untuk berkumpul dan menjalin silaturahmi di lain waktu;
19. Keluarga Besar LEM FH UII 2015/2016, terimakasih atas segala ilmu dan perjuangannya dalam pengabdian terhadap almamater dan masyarakat;
20. Keluarga Besar FKPH LEM FH UII 2015/2016; terimakasih atas segala ilmu dan persaudaraannya dalam belajar bersama untuk saling berbagi ilmu;
21. Salman, Bill, Dhiemas (Bli), teman-teman kos ku yang selalu menginspirasi;
22. Akmal, Maulana, Heru, Aldo, Mbak Ayu, Mas Adigus, Mbak Mia, Mas David, yang selalu menginspirasi selama masa perkuliahan;
23. Theana, Dafi, Mey, Retno, Hafidz, Ryan, Dice, teman-teman perjuangan KKN Unit 57 Bruno Desa Kaliandong, semoga pengabdian kita selama sebulan di kaliandong memberikan manfaat bagi warga desa dan berbuah manis untuk kehidupan kita ke depan selanjutnya;
24. Warga Desa Kaliandong (Mbah Muhsin, Mbah Sahono, dan anak-anak desa), terimakasih atas kebaian kalian telah menerima penulis dan teman-teman unit 57 dalam melaksanakan KKN dan terimakasih atas kehangatan serta kekeluargaan yang telah kalian berikan kepada penulis;


57 dalam melaksanakan KKN dan terimakasih atas kehangatan serta kekeluargaan yang telah kalian berikan kepada penulis;

26. Para Pihak yang telah mendukung penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belumlah sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun dari para pembaca sangat dibutuhkan untuk penyempurnaan skripsi ini

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Januari 2018



Indar Aris Dharmawan

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Tinjauan Pustaka	12
E. Metode Penelitian.....	19
F. Teknik Analisis Data.....	24
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN OTONOMI DAERAH	
A. Keuangan Negara	27
1. Pengertian Keuangan Negara	27
2. Penerimaan Keuangan Negara	30
3. Pengeluaran Keuangan Negara	33

B. Dana Perimbangan	39
1. Pengertian Dana Perimbangan	39
2. Dana Transfer Umum.....	42
a. Dana Bagi Hasil	42
b. Dana Alokasi Umum.....	52
3. Dana Transfer Khusus.....	53
C. Otonomi Daerah.....	54
1. Pengertian Otonomi Daerah.....	54
2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.....	57
D. Penyelenggaraan Pemerintahan dari Perspektif Islam	65
BAB III IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/ LEMBAGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016/2017 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGURANGAN ANGGARAN ALOKASI DANA TRANSFER DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN	
A. Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 di Pemerintahan Kota Balikpapan.....	70
B. Implikasi Pemangkasan Dana Transfer Daerah di Pemerintahan Kota Balikpapan.....	76
C. Upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam Menghadapi Kondisi Defisit Anggaran akibat Pemangkasan Dana Perimbangan oleh Pemerintah Pusat.....	91
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Peringkat Daya Saing Indonesia dalam Bidang Infrastruktur menurut Global Competitiveness Index 2010-2011	4
1.2 Peringkat Daya Saing Indonesia dalam Bidang Infrastruktur menurut Global Competitiveness Index 2015-2016	4
3.1. Rincian Penerimaan DBH sektor PBB Kota Balikpapan.....	79
3.2. Rincian Penerimaan DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kota Balikpapan	80
3.3. Hasil Pengurangan/Pemotongan DAK Fisik Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016.....	82
3.4. Rincian Penghematan per SKPD di Pemerintahan Kota Balikpapan	86

ABSTRAK

Pemangkasan terhadap dana transfer daerah menimbulkan konsekuensi yang berimplikasi terhadap terhambatnya pelaksanaan sistem Otonomi Daerah di masing-masing daerah di Indonesia. Sehingga menarik perhatian penulis dalam melakukan penelitian terhadap kasus tersebut khususnya yang berdampak langsung terhadap Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana implikasi dari adanya pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah di Pemerintahan Kota Balikpapan; Bagaimana upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam memecahkan masalah akibat pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian empiris. Data didapatkan dari hasil penelitian terhadap institusi yang terkait, kemudian diolah dengan menggunakan teori yang ada. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundangan dan sosiologis. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwasanya dengan adanya pemangkasan dana transfer daerah berakibat pada terjadinya defisit anggaran terhadap APBD Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016 dan berimplikasi pada terganggunya sejumlah program kegiatan pelayanan dan pembangunan yang berlangsung. Sehingga perlu dilakukan optimalisasi terhadap potensi-potensi daerah yang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang pada akhirnya dapat digunakan dalam melaksanakan berbagai program yang berkaitan langsung terhadap masyarakat.

Kata Kunci: *Pemangkasan Dana Transfer Daerah, Otonomi Daerah, Defisit Anggaran.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada salah satu nawacita Presiden Republik Indonesia yakni “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan”.

Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi di Indonesia merupakan alasan utama perlunya pembangunan yang merata. Indonesia yang memiliki luas mencapai 4,8 juta Km² dengan 1,9 juta Km² diantaranya merupakan daratan yang terpencar berupa 13.667 pulau dengan rentangan jarak sekitar 5.110 Km dari timur ke barat dan 1.880 Km dari utara ke selatan.¹

Guna mengatasi kesenjangan yang terjadi diperlukan sarana dan prasarana infrastruktur yang memadai, sehingga tingkat mobilitas masyarakat dapat berjalan lancar yang pada akhirnya mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur jadi salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini. Pemerintah sedang fokus dalam mengejar ketertinggalan dalam bidang sarana dan prasarana infrastruktur.

¹ Colin MacAndrew dan Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat – Daerah Dalam Pembangunan*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm.8

Pembangunan yang terus digenjut oleh pemerintah tidak lagi terpusat di pulau Jawa. Kini pemerintah melakukan upaya pemerataan di seluruh wilayah Indonesia tak terkecuali daerah perbatasan.

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai wajah Indonesia sebelumnya bisa dikatakan sebagai bangunan yang tidak layak digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. PLBN yang ada saat itu sangat jauh tertinggal dengan PLBN yang dimiliki oleh negara tetangga.

Saat ini pemerintah telah melakukan *revitalisasi* terhadap masing-masing PLBN yang dimiliki Indonesia guna mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia yaitu membangun Indonesia dari Pinggiran.

PLBN Entikong, Badau, dan Aruk di Provinsi Kalimantan Barat, PLBN Motaain, Motamasin, dan Wini di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan PLBN Skouw di Provinsi Papua kini semuanya dilakukan peremajaan (revitalisasi).

Anggaran yang dibutuhkan untuk merevitalisasi PLBN tersebut sebesar Rp 943.000.000.000,00.- (sembilan ratus empat puluh tiga milyar rupiah) yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Tujuh PLBN tersebut kini telah berubah wujud menjadi lebih megah, dan layak untuk digunakan.²

Selain Pos Lintas Batas Negara yang memperoleh perhatian serius dari pemerintah masih banyak infrastruktur lain yang terus digenjut pembangunannya oleh pemerintah guna menciptakan pembangunan yang

² <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3450100/7-pos-perbatasan-yang-jadi-megah-di-era-jokowi>, Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2017, Pukul 15.55 WIB.

merata di seluruh daerah Indonesia dari sabang hingga merauke sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial maupun ekonomi.

Proyek-proyek infrastruktur yang terus diupayakan pencapaiannya guna mewujudkan nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo semuanya tersusun dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) 2015-2019. Adapun jumlah proyek yang masuk daftar PSN tersebut sejumlah 245 proyek dengan kebutuhan dana sebesar Rp 4.197.000.000.000,00,- (empat ribu seratus sembilan puluh tujuh triliun rupiah).³

Proyek Strategis Nasional yang menjadi proyek mercusuar Pemerintahan Presiden Joko Widodo diantaranya adalah sebagai berikut:⁴

1. Pembangunan jalan baru sepanjang 2.650 Km.
2. Pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 Km.
3. Pemeliharaan jalan 46.770 Km.
4. Pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 Km di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.
5. Pembangunan 15 bandara baru.
6. Pengadaan 20 pesawat perintis.
7. Pembangunan pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi.
8. Pembangunan 24 pelabuhan baru.
9. Pengadaan 2 kapal ternak.
10. Pengadaan 500 unit kapal rakyat
11. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi 1.000.000 ha.
12. Pembangunan 49 waduk baru dan 33 PLTA
13. Pembangunan 2 kilang minyak kapasitas 2x300.000 barel per hari
14. Pembangunan pembangkit listrik 35.000 Megawatt

Kegiatan pembangunan yang terus dilakukan pemerintah menunjukkan hasil nyata. Berdasarkan data indeks daya saing infrastruktur yang dikeluarkan *Global Competitiveness Index*, Indonesia

³<http://katadata.co.id/berita/2017/08/27/jokowi-kebut-pembangunan-infrastruktur-strategis-target-selesai-2019>, Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2017, Pukul 20.11 WIB.

⁴ https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/16611/4981/, Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2017, Pukul 20.24 WIB.

sempat menduduki peringkat ke-82 pada tahun 2011. Namun, pada tahun 2016 peringkat tersebut meningkat menjadi peringkat ke-62. Sebagaimana terlampir.

Tabel 1.1 Peringkat Daya Saing Indonesia dalam Bidang Infrastruktur menurut
Global Competitiveness Index 2010-2011

Country Economy	Infrastructure	
	Rank	Score
Indonesia	82	3.56

Sumber : The Global Competitiveness Index 2010-2011

Tabel 1.2 Peringkat Daya Saing Indonesia dalam Bidang Infrastruktur menurut
Global Competitiveness Index 2015-2016

Country Economy	Infrastructure	
	Rank	Score
Indonesia	62	4.19

Sumber : The Global Competitiveness Index 2015-2016

Pembiayaan atas proyek strategis nasional sebagian besar masih mengandalkan sumber keuangan yang berasal dari APBN. Ibarat pepatah *lebih besar pasak dari pada tiang*, kebutuhan anggaran yang besar untuk mengejar ketertinggalan dalam pengadaan sarana dan prasarana infrastruktur tidak sebanding dengan pemasukan yang diterima oleh negara.

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah guna tetap mampu membiayai kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan, mulai dari mengeluarkan berbagai macam kebijakan ekonomi, melakukan penghematan besar-besaran hingga pemotongan anggaran belanja masing-masing kementerian maupun lembaga pemerintahan.

Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, penghematan dilakukan agar APBN dapat berimbang antara pemasukan dan pengeluaran, disiplin anggaran diperlukan, sehingga negara tidak mudah mengutang ke rakyatnya lewat penerbitan Surat Utang Negara (SUN), obligasi, atau mengutang ke pihak asing.

Faktor yang penyebab dilakukannya pemangkasan terhadap APBN Tahun Anggaran 2016 yaitu karena tidak terpenuhinya target penerimaan pajak pada tahun 2016. Dimana Pemerintah menargetkan penerimaan negara dari pajak pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.786,2 triliun, sedangkan realisasinya hanya sebesar Rp 1.555,1 triliun.⁵

Pemangkasan anggaran sedikitnya Rp 133 triliun, terdiri dari anggaran belanja pemerintah akan dikurangi Rp 65 triliun, dan dana transfer ke daerah hingga Rp 68,8 triliun. Pemangkasan anggaran terutama ditujukan untuk aktivitas yang dinilai tidak menunjang program prioritas pemerintah.⁶

Kebijakan penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pematangan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.⁷

⁵http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-realisisi-apbn/2599-realisisi-apbn-per-31-desember-2016.html#disqus_thread, Diakses terakhir pada tanggal 4 Oktober 2017, Pukul 21.39 WIB.

⁶<http://www.antaranews.com/berita/578122/alasan-di-balik-menkeu-sri-mulyani-pangkas-anggaran>, Diakses terakhir pada tanggal 4 Oktober 2017, Pukul 21.39 WIB.

⁷<http://www.antaranews.com/berita/578122/alasan-di-balik-menkeu-sri-mulyani-pangkas-anggaran>, Diakses terakhir pada tanggal 4 Oktober 2017, Pukul 21.39 WIB.

Penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dilakukan utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, serta pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dinas/operasional, sisa dana lelang atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (*carry over*) ke tahun anggaran berikutnya.⁸

Namun, dalam praktiknya penghematan yang dilakukan tidak hanya dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan Kementerian ataupun Lembaga yang dianggap tidak penting sebagaimana yang tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016. Melainkan penghematan juga dilakukan dengan jalan memangkas dana transfer ke daerah.

Dana transfer daerah dari pusat merupakan salah satu sumber penerimaan daerah dalam tubuh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya digunakan untuk menjalankan berbagai program kegiatan pembangunan di masing-masing daerah. Sebab tidak semua kegiatan pembangunan di daerah dibiayai oleh negara melalui APBN.

Pada hakikatnya, keuangan negara sebagai sumber pembiayaan dalam rangka pencapaian tujuan negara tidak boleh dipisahkan dengan ruang lingkup yang dimilikinya.

⁸ Lihat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016

Ruang lingkup itu menentukan substansi yang dikandung dalam keuangan negara. Seyogyanya keuangan negara harus memiliki ruang lingkup agar terdapat kepastian hukum yang menjadi pegangan bagi pihak-pihak yang melakukan pengelolaan keuangan negara.⁹

Ketika berbicara mengenai hukum keuangan negara, berarti membicarakan juga tentang ruang lingkup atas keuangan negara dari aspek yuridis. Ruang lingkup keuangan negara menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi :¹⁰

- a. hak negara untuk memungut pajak;
- b. hak negara untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang;
- c. hak negara untuk melakukan pinjaman;
- d. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara;
- e. kewajiban negara untuk membayar tagihan pihak ketiga;
- f. penerimaan negara ;
- g. pengeluaran negara;
- h. penerimaan daerah;
- i. pengeluaran daerah;
- j. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- k. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- l. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 5 ayat (2) sumber pendapatan daerah berasal dari :

⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Ctk. Kedua. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 14-15.

¹⁰ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

- a. pendapatan asli daerah;
- b. dana perimbangan; dan
- c. lain-lain pendapatan

Sumber pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2) huruf b Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas:¹¹

- a. Pendapatan Pajak Daerah
- b. Pendapatan Retribusi Daerah
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi :
 - 1) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
 - 2) hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan,
 - 3) jasa giro
 - 4) pendapatan bunga,
 - 5) tuntutan ganti rugi
 - 6) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan
 - 7) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas :¹²

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Sedangkan pendapatan lain-lain yang sah meliputi :¹³

- a. Pendapatan Hibah,
- b. Pendapatan Dana Darurat,
- c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada kabupaten/kota,
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya,
- e. Dana Penyesuaian, dan
- f. Dana Otonomi Khusus.

¹¹ Pramono Hariadi, Yanuar E. Restianto, dan Ick Rangka Bawono, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Ctk. Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2010, hlm. 13.

¹² Lihat Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

¹³ Pramono Hariadi, Yanuar E. Restianto, dan Ick Rangka Bawono, *Loc. Cit*

Dampak yang timbul akibat diberlakukannya penghematan yang dilakukan oleh pemerintah cukuplah besar. Hal tersebut dirasakan oleh seluruh daerah di Indonesia. Banyak daerah yang masih bergantung pada bantuan pusat melalui kucuran dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pemangkasan anggaran terhadap dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat, memaksakan setiap daerah untuk *ikat pinggang* dan lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran daerah.

Beberapa hal yang menjadi faktor penyebab tingginya ketergantungan daerah terhadap bantuan keuangan dari pemerintah pusat, antara lain:¹⁴

Pertama, kurang berperannya perusahaan daerah sebagaimana sumber pendapatan daerah. *Kedua*, tingginya derajat sentralisasi dalam bidang perpajakan. Semua pajak utama yang paling produktif baik langsung dan tak langsung ditarik oleh pusat. Penyebab *ketiga* adalah kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan. Faktor *keempat* yakni sifat politis. Ada yang khawatir apabila daerah mempunyai sumber keuangan yang tinggi akan mendorong terjadinya disintegrasi dan separatisme. Faktor terakhir penyebab adanya ketergantungan tersebut yaitu kelemahan dalam pemberian subsidi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang rendah membuat Pemerintah Daerah tetap mengandalkan sumber-sumber keuangan dari bantuan Pemerintah Pusat, sehingga mereka tetap berada di bawah kontrol birokrasi Pusat.

Kekurangan sumber finansial tersebut disebabkan antara lain, kekurangan prakarsa kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk menambah

¹⁴ Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*, Erlangga, Jakarta, 2014, hlm.13-14.

jumlah urusan dan wewenang Daerah Kabupaten/Kota dalam mengolah sumber-sumber pendapatan yang lebih besar.¹⁵

Sumber pendapatan yang rendah mengakibatkan Pemerintah Daerah menghadapi kesulitan dalam menutup biaya operasional mereka hingga memperluas jangkauan dan pelayanan kepada masyarakat.¹⁶

Dana yang terbatas tidak memungkinkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kapasitas administrasi mereka yang pada akhirnya dapat mengurangi kemampuan mereka dalam menarik pajak dan mengerahkan sumber-sumber pendapatan mereka.¹⁷

Situasi yang demikian sama sekali tidak menguntungkan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan usaha memperlancar gerakan pembangunan.¹⁸

Salah satu daerah yang terdampak dengan adanya kebijakan penghematan yang dilakukan oleh pemerintah pusat yakni Kota Balikpapan yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur. Kota Balikpapan dikenal sebagai kota minyak dan juga Kota Jasa yang turut berperan memberikan pemasukan kepada negara melalui sektor pajak.

Seyogyanya Kota Balikpapan berhak memperoleh bagian dari pajak yang telah disetorkan ke negara guna membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Dengan dikeluarkan kebijakan penghematan tersebut mengakibatkan

¹⁵ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2005, hlm 80-81.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ *Ibid.*

terjadinya defisit anggaran yang berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah tersebut.

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Kota Balikpapan termasuk daerah yang terdampak akibat adanya pemangkasan anggaran khususnya untuk alokasi Dana Bagi Hasil (DBH).¹⁹

Penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dengan melakukan pemangkasan terhadap dana transfer daerah telah menimbulkan berbagai macam persoalan di daerah seperti berbagai macam kegiatan pembangunan daerah harus tertunda bahkan ada yang harus dibatalkan terlebih dahulu sesuai dengan prioritasnya.

Dampak yang ditimbulkan akibat adanya kebijakan penghematan anggaran negara tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh Implikasi terhadap Pengimplementasian Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 di Kota Balikpapan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis dapat menarik pokok permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu :

¹⁹<http://www.klikbalikpapan.co/berita-5138-balikpapan-terancam-bangkrut-defisit-anggaran-mencapai-577-milyar.html>, Diakses terakhir pada tanggal 3 Oktober 2017, Pukul 20.47 WIB.

1. Bagaimana implikasi dari adanya pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah di Pemerintahan Kota Balikpapan?
2. Bagaimana upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam memecahkan masalah akibat pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui implikasi akibat adanya pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah di Pemerintahan Kota Balikpapan.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam menghadapi permasalahan yang timbul akibat pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

D. Tinjauan Pustaka

1. Otonomi Daerah

Otonomi mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. Sistem rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang,

tugas, dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah.²⁰

Terdapat beberapa sistem dalam rumah tangga daerah, yaitu sistem rumah tangga formal, sistem rumah tangga material dan sistem rumah tangga nyata atau riil.

Sistem rumah tangga formal menganut paham bahwa tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan Pusat dan Daerah. Secara teoritik sistem ini memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut sebagai urusan rumah tangga daerah.²¹

Sistem rumah tangga material berpangkal pada pemikiran bahwa ada perbedaan mendasar antara pemerintah Pusat dan Daerah. Daerah dianggap memang mempunyai ruang lingkup urusan pemerintahan tersendiri yang secara material berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh Pusat.²²

Berdasarkan catatan kritis perjalanan otonomi daerah, khususnya selama pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, maka MPR melalui ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 mengamanatkan kepada Presiden untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.²³

²⁰ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm 21.

²¹ *Ibid*, hlm.26.

²² *Ibid*, hlm.28.

²³ Ni'matul Huda, *Loc.Cit.*

Makna akan kewenangan otonomi yang luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelesaikan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama.²⁴

Sementara otonomi nyata merupakan keleluasaan Daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada, diperlukan, tumbuh, dan berkembang di Daerah. Sedangkan otonomi yang bertanggung jawab adalah perwujudan pertanggungjawaban guna mencapai tujuan pemberian otonomi tersebut.²⁵

Pengimplementasian sistem otonomi daerah atau desentralisasi dalam tata kelola pemerintahan akan membawa berbagai manfaat bagi masyarakat di Daerah maupun Pemerintah Pusat sendiri, antara lain :²⁶

1. Desentralisasi dapat menjadi cara yang dapat ditempuh guna mengatasi keterbatasan karena perencanaan yang bersifat sentralistik dengan mendelegasikan sejumlah kewenangan, terutama dalam perencanaan pembangunan. Dengan desentralisasi ini dapat dilakukan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen.
2. Desentralisasi dapat memotong jalur birokrasi yang rumit serta prosedur yang sangat terstruktur dari Pemerintah Pusat.
3. Desentralisasi dapat meningkatkan penyediaan barang dan jasa di tingkat lokal dengan biaya yang lebih rendah, karena hal itu tidak lagi menjadi beban Pemerintah Pusat karena sudah diserahkan kepada Daerah.
4. Dengan desentralisasi fungsi dan penugasan kepada pejabat di Daerah, yakni tingkat pemahaman serta sensitivitas terhadap kebutuhan masyarakat Daerah akan meningkat. Kontak hubungan yang meningkat antara pejabat dengan masyarakat setempat akan memungkinkan kedua belah pihak untuk memiliki informasi yang lebih baik, sehingga dengan demikian akan mengakibatkan perumusan kebijaksanaan yang lebih realistis dari pemerintah.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.* hlm. 82

²⁶ Syaekani, Afan Gaffar, Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, ctk. Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 32-35.

5. Desentralisasi memungkinkan representasi yang lebih luas dari berbagai kelompok politik, etnis, keagamaan di dalam perencanaan pembangunan yang kemudian dapat memperluas kesamaan dalam mengalokasikan sumber daya alam dan investasi pemerintah.

Oleh karena itu, pemberian kewenangan kepada Pemerintah Daerah akan menciptakan suasana politik yang stabil sebab daerah memiliki ikatan dan tanggung jawab yang kuat untuk mendukung pemerintahan nasional.²⁷

2. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Terdapat empat kriteria yang perlu diperhatikan untuk menjamin sistem hubungan keuangan Pusat dan Daerah, yaitu :²⁸

- a. sistem tersebut seharusnya memberikan distribusi kekuasaan yang rasional di antara berbagai tingkat pemerintah mengenai penggalian sumber-sumber dana pemerintah dan kewenangan penggunaannya, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi;
- b. sistem tersebut seharusnya menyajikan suatu bagian yang memadai dari sumber –sumber dana masyarakat secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- c. sistem tersebut seharusnya sejauh mungkin mendistribusikan pengeluaran pemerintah secara adil di antara daerah-daerah, atau sekurang-kurangnya memberikan prioritas pada pemerataan pelayanan kebutuhan dasar tertentu; dan

²⁷ *Ibid.* hlm. 27.

²⁸ Ni'matul Huda, *Op.Cit.* hlm. 102-103

- d. pajak dan retribusi yang dikenakan oleh Pemerintah Daerah harus sejalan dengan distribusi yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Berpedoman pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas perbantuan), pengaturan hubungan keuangan pusat dan daerah didasarkan pada empat prinsip, yaitu:²⁹

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.
3. Urusan yang merupakan tugas Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, Pemerintah Pusat memberikan sejumlah sumbangan.

Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan fungsi pelayanan dasar publik seperti layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.³⁰

Setiap perhitungan akan kebutuhan pendanaan dasar tersebut didasarkan pada beberapa aspek seperti jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik bruto per kapita, dan indeks pembangunan manusia.³¹

Kesenjangan antara kebutuhan fiskal dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah berimplikasi pada timbulnya celah fiskal atau

²⁹ Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit*, hlm.8.

³⁰ Arifin. P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, ctk. Ketiga, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013, hlm. 170-171.

³¹ *Ibid*.

Fiscal gap. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya dana perimbangan dalam bentuk pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) oleh Pemerintah Pusat kepada daerah.³²

Adapun Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) besarnya disesuaikan dengan keadaan, kebutuhan, dan potensi daerah masing-masing.³³

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) didasarkan atas *actual revenue* (realisasi APBN), apabila potensi fiskalnya lebih besar dibandingkan kebutuhan fiskalnya, maka daerah tersebut akan memperoleh alokasi DAU relatif lebih kecil, ketimbang daerah lain yang kapasitas fiskalnya lebih kecil dari kebutuhannya.³⁴

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) besarnya ditetapkan setiap tahunnya dalam APBN dan selanjutnya dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah.³⁵

Pemerintah menetapkan kriteria tertentu dalam pengalokasian Dana Alokasi Khusus tersebut, meliputi : kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.³⁶

³² *Ibid*, hlm. 166.

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid*, hlm. 167.

³⁵ Lihat Pasal 38 Jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

Kriteria umum tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD. Adapun kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah, dan kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/departemen teknis.³⁷

Dana perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH) berasal dari pajak dan sumber daya alam. Sumber DBH yang berasal dari pajak yaitu seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang dalam negeri, dan PPh Pasal 21.³⁸

Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu diperhatikan asas-asas dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain :³⁹

- a. Asas akuntabilitas berorientasi pada hasil adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan pengelolaan keuangan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Asas profesionalitas yakni asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pengelola keuangan negara.
- c. Asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Asas keterbukaan dan pengelolaan keuangan negara adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

³⁶ Lihat Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

³⁷ Lihat Pasal 40 ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

³⁸ Arifin. P. Soeria Atmadja, *Op.Cit*, hlm.. 167.

³⁹ Muhammad Djafar Saidi, *Op.Cit*, hlm. 22

- e. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksaan yang bebas dan mandiri merupakan asas yang memberikan kebebasan bagi Badan Pemeriksaan Keuangan untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.

Asas-asas tersebut bukanlah kaidah hukum/norma hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tetapi mempunyai kekuatan moral yang dapat dijadikan pedoman dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara.⁴⁰

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu masalah guna mengembangkan dan menguji kebenaran suatu penelitian karya ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan, menyusun serta, dan menginterpretasikan data sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan dirinci sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris. Adapun yang dimaksud dengan pendekatan yuridis-empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*) dengan data yang diperoleh di lapangan (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*).

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 23.

2. Objek Penelitian

Terdapat 2 (dua) objek penelitian dari tulisan ini yang sesuai dengan rumusan masalah, antara lain :

- a. Implikasi atas pengimplementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 di Kota Balikpapan.
- b. Langkah preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam menghadapi pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah sebagai wujud pengimplementasian Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016.

3. Subyek Penelitian

- a. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan/staff yang mewakili.
- b. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Balikpapan/staff yang mewakili.
- c. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan/staff yang mewakili
- d. Ketua Komisi 3 bidang pembangunan DPRD Kota Balikpapan/staff yang mewakili.

4. Sumber Data Penelitian

Suatu penelitian hukum memerlukan data yang berfungsi untuk memecahkan persoalan yang diangkat dalam penelitian tersebut dan guna memberikan deskripsi mengenai objek penelitian hukum. Adapun data-data tersebut ditemukan melalui sumber data. Maka penulis akan menggunakan beberapa sumber data, antara lain :

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- b. Data Sekunder, yaitu merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari narasumber, dalam prakteknya dapat melalui kepustakaan (*library*) yang terdiri atas :
 - 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :
 - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
 - c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah.
 - d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- f. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
 - g. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.
 - h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.
 - i. Instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghematan Belanja Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis seperti hasil penelitian, jurnal, buku-buku literatur, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini serta hasil wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat melengkapi sumber bagi penulis seperti kamus Bahasa Indonesia, internet, dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan :

a. Studi Pustaka dan Dokumen

Teknik pengumpulan data ini yaitu mengumpulkan dan mengkaji buku-buku, literatur, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

b. Interiew / wawancara

Wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian yang secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun subjek yang akan menjadi narasumber dari penelitian ini, yaitu :

- 1) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Balikpapan/staff yang mewakili.
- 2) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Balikpapan/staff yang mewakili.
- 3) Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan/staff yang mewakili.
- 4) Ketua Komisi 3 bidang pembangunan DPRD Kota Balikpapan/staff yang mewakili.

6. Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah metode pendekatan perundangan, dan sosiologis empiris, yang artinya penulis mengkaji ketentuan perundang-undangan berdasarkan

konsep-konsep hukum yang kemudian dikaitkan dengan implementasinya yang dikaitkan pada permasalahan yang terjadi di masyarakat.

F. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dicocokkan dengan peraturan yang ada dan dianalisis dengan kebenarannya untuk memberikan jawaban permasalahan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah permasalahan yang terjadi dalam pengimplementasian Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 di Kota Balikpapan dan upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam menghadapi pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah sebagai wujud pengimplementasian Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam perundangan Republik Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Guna dapat dipahaminya penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Adapun masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun bab-bab tersebut meliputi :

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bagian pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah implementasi Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka serta metode penelitian.

2. Bab II : Kajian Pustaka

Pada bagian ini merupakan bab kedua yang akan membahas uraian dasar mengenai Otonomi Daerah, Keuangan Negara, dan Dana Perimbangan.

3. Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian ini merupakan bab ketiga yang akan membahas dan menguraikan mengenai rumusan permasalahan yakni hal yang melatarbelakangi dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, implikasi akibat adanya pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah di Kota Balikpapan, bagaimana upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam menghadapi berbagai macam persoalan yang timbul akibat diterapkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 dengan dilakukannya pemangkasan dana transfer daerah oleh Pemerintah Pusat.

4. Bab IV : Penutup

Pada bagian ini merupakan bab keempat yang akan diuraikan mengenai kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pihak terkait seperti pemerintah, instansi terkait, dan para pihak yang berkaitan dengan pengimplementasian Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan

Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN OTONOMI

DAERAH

A. Keuangan Negara

1. Pengertian Keuangan Negara

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, meliputi:⁴¹

- a. hak negara untuk memungut pajak;
- b. hak negara untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang;
- c. hak negara untuk melakukan pinjaman;
- d. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara;
- e. kewajiban negara untuk membayar tagihan pihak ketiga;
- f. penerimaan negara ;
- g. pengeluaran negara;
- h. penerimaan daerah;
- i. pengeluaran daerah;
- j. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;

⁴¹ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

- k. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- l. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Keuangan negara pada hakekatnya mempunyai arti luas, yaitu di samping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi segala kewajiban di dalamnya. Hak dan kewajiban tersebut baru dapat dinilai dengan uang apabila dilaksanakan.⁴²

Pemahaman tentang Negara mempunyai hak-hak yang menurut keperluannya dapat dinilai dengan uang, misalnya:⁴³

- a. Hak mengenakan pajak kepada warganya, yang pungutnya sekedar perlu atau berdasar undang-undang yang dapat dipaksakan, tanpa memberi imbalan secara langsung kepada orang yang dikenakan pajak.
- b. Negara dapat mencetak uang kertas maupun logam. Pengadaan alat-alat pembayaran yang sah termasuk tugas pemerintah.
- c. Hak negara untuk mengadakan pinjaman paksa kepada warganya

Sementara yang dimaksud tentang kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Kewajiban menyelenggarakan tugas negara demi kepentingan masyarakat, seperti pemeliharaan keamanan dan ketertiban, perbaikan jalan raya, pembangunan waduk, pelabuhan, dan pengairan.
- b. Kewajiban membayar atau hak-hak tagihan pemborong, setelah barang/bangunan diterima dengan baik oleh instansi pemesan.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara sebenarnya berasal dari subjek, objek, proses, dan tujuan, sebagaimana diuraikan berikut ini:⁴⁵

⁴² Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 2.

- a. Dari sisi objek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hal dan kewajiban tersebut.
- b. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh objek sebagaimana tersebut diatas yang dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perusahaan Negara/Daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara.
- c. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban.
- d. Dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara.

Menurut Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pengelolaan keuangan negara diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebuah anggaran pada prinsipnya harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ada tiga hal yang dapat dilihat dalam suatu anggaran, yaitu:⁴⁶

- a. Pertama, ada pertanggungjawaban pemungutan pajak dan lain-lain pungutan pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi;
- b. Kedua, adanya hubungan erat antara fasilitas dan penggunaan dana dan penarikannya;

⁴⁵ <http://www.wikiapbn.org/keuangan-negara/>, Diakses terakhir tanggal 11 November 2017, Pukul 21.46 WIB.

⁴⁶ Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Op.Cit.*, hlm. 110.

- c. Ketiga, adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian.

Pasal 23C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, menyebutkan bahwa hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang. Berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut, saat ini Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Penerimaan Keuangan Negara

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud dari pada pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Istilah anggaran sendiri sebenarnya secara etimologis berasal dari bahasa Latin *budga* atau *budge* (bahasa Inggris) dan *etat de roi, bougette/bouge* (Perancis). Dalam bahasa Belanda disebut *begroting (groten)*, yang dapat diberikan arti memperkirakan.⁴⁷

Dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diatur tentang definisi APBN yaitu Anggaran

⁴⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Ctk. Kedua, PT Gramedia, Jakarta, 2009, hlm. 7.

Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, APBN dalam satu tahun anggaran meliputi :

- a. hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;
- c. penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik ada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, APBN terdiri atas anggaran Pendapatan Negara, anggaran Belanja Negara, dan Pembiayaan Anggaran.

Dalam sistem APBN, penerimaan negara sebagai aspek terpenting dalam pembentukan tabungan pemerintah, dibedakan menjadi dua jenis penerimaan, yaitu penerimaan migas dan non migas.⁴⁸

Penerimaan migas didapatkan pemerintah melalui hasil penjualan minyak bumi dan gas alam. Sementara itu, penerimaan non migas adalah penerimaan yang diperoleh negara dari sektor pajak, baik pajak langsung maupun tidak langsung, dan penerimaan bukan pajak.⁴⁹

⁴⁸ Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Op.Cit.*, hlm. 115.

⁴⁹ *Ibid.*

Pendapatan negara yang merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan negara diperoleh dari sumber:⁵⁰

- a. Penerimaan Perpajakan;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
- c. Penerimaan Hibah.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 yang dimaksud Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas Pendapatan Pajak Dalam Negeri dan Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

Pendapatan Penerimaan perpajakan yang berasal dari Pendapatan Pajak Dalam Negeri terdiri atas:⁵¹

- a. pendapatan pajak penghasilan;
- b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;
- c. pendapatan pajak bumi dan bangunan;
- d. pendapatan cukai; dan
- e. pendapatan pajak lainnya.

Penerimaan perpajakan yang berasal dari Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional, terdiri atas:⁵²

- a. pendapatan bea masuk; dan
- b. pendapatan bea keluar.

Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah semua penerimaan Pemerintah Pusat yang diterima

⁵⁰ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

⁵¹ Lihat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

⁵² Lihat Pasal 4 ayat (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

dalam bentuk penerimaan dari Sumber Daya Alam (SDA), pendapatan bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari penerimaan Sumber Daya Alam (SDA), terdiri atas:⁵³

- a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan
- b. penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas).

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Pendapatan Negara yang bersumber dari Penerimaan Hibah adalah semua penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan/atau devisa yang dirupiahkan, rupiah, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali dan yang tidak mengikat, baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

3. Pengeluaran Keuangan Negara

Pengeluaran negara diartikan sebagai pengeluaran pemerintah dalam arti yang seluas-luasnya, tergantung pada macam dan sifat dari pengeluaran pemerintah tersebut.⁵⁴

Pengeluaran negara itu sangat bervariasi, namun secara garis besarnya dapat diklasifikasikan ke dalam:⁵⁵

⁵³ Lihat Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

⁵⁴ Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Op.Cit.*, hlm. 49.

- (1) Pengeluaran yang merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa mendatang.
- (2) Pengeluaran yang langsung memberikan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
- (3) Pengeluaran yang merupakan penghematan terhadap pengeluaran masa mendatang.
- (4) Pengeluaran untuk menyediakan kesempatan menyediakan kesempatan kerja yang lebih luas.

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 menerangkan bahwa Belanja Negara adalah kewajiban Pemerintah Pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas:⁵⁶

- a. Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi, yaitu belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan kepada Kementerian/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
- b. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi, yaitu belanja Pemerintah Pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
- c. Belanja Pemerintah Pusat menurut Program, yaitu belanja Pemerintah Pusat yang dialokasikan untuk mencapai hasil (*outcome*) tertentu pada Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

Wujud belanja pemerintah pusat meliputi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Sedangkan belanja untuk daerah yaitu terdiri atas dana perimbangan dan dana otonomi khusus dan penyeimbang/penyesuaian.⁵⁷

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

⁵⁷ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit.*, hlm. 69.

Dalam sistem *dual budgetting*, pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah, yang terdiri atas:⁵⁸

- (1) belanja pegawai;
- (2) belanja barang;
- (3) pembayaran utang;
- (4) subsidi; dan
- (5) pengeluaran rutin lainnya

Belanja pegawai yaitu semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.⁵⁹

Belanja barang adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun tidak.⁶⁰

Pembayaran utang yaitu semua pengeluaran negara yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.⁶¹

Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa yang memenuhi hajat hidup orang banyak

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 46.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.⁶²

Pengeluaran rutin lainnya, yaitu semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis belanja selain di atas, dan dana cadangan umum.⁶³

Sementara itu, pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran negara yang dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan kepada anggaran belanja pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan sasaran pembangunan nasional, baik berupa sasaran fisik maupun non fisik.⁶⁴

Pengeluaran pembangunan yang terdiri dari pengeluaran untuk bantuan program dan bantuan proyek, jumlahnya terus menerus mengalami peningkatan sebagai konsekuensi logis dari pembangunan.

Peningkatan pengeluaran pembangunan dalam APBN, berkaitan dengan fungsi APBN itu sendiri, yaitu selain berfungsi alokasi, APBN juga berfungsi sebagai alat untuk pendistribusian dan stabilisasi pembangunan, yang tergambar pada besarnya dana dan pengalokasian dana tersebut pada proyek atau bidang-bidang pembangunan.⁶⁵

Reformasi pengeluaran penting dilakukan mengingat telah terjadi perubahan-perubahan mendasar dalam kehidupan masyarakat. Terdapat

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit.*, hlm. 69-70.

⁶⁵ Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Op.Cit.*, hlm. 116.

empat faktor yang menuntut adanya reformasi pengeluaran pemerintah, yaitu.⁶⁶

- (1) Perubahan dalam peranan pemerintah yang mengarah pada peranan sebagai katalis dalam penyediaan infrastruktur dan menciptakan lingkungan makro ekonomi yang kondusif. Perubahan ini mempunyai implikasi dalam alokasi anggaran dan peranan pemerintah sebagai regulator. Alokasi anggaran kini harus dititikberatkan pada pengeluaran dalam bidang infrastruktur baik fisik maupun sosial.
- (2) Globalisasi dan regionalisasi ekonomi dunia yang mempercepat pergerakan arus faktor produksi. Globalisasi dan regionalisasi ini akan mempunyai pengaruh terhadap sistem perpajakan nasional, baik dilihat dari sisi basis ajak (tabungan) maupun kegiatan ekonomi fisik.
- (3) Perubahan demografi dan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Perubahan dari sisi demografi mempunyai dampak terhadap penerimaan dan pengeluaran.
- (4) Kebutuhan terhadap desentralisasi dari anggaran

Langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan reformasi pengeluarannya adalah dengan pemberlakuan secara disiplin terhadap penggunaan anggaran secara ketat. Selama ini, yang menjadi kesan kurang disiplinnya anggaran tercermin dari berbagai pengeluaran yang tidak perlu.

Belanja Negara untuk daerah yang berwujud Transfer ke Daerah merupakan bagian dari Belanja Negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.⁶⁷

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

⁶⁶ *Ibid.*, hlm.117

⁶⁷ Lihat Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

menjelaskan bahwa Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan desentralisasi.⁶⁸

Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Dana Transfer Umum terdiri atas :

- a. Dana Bagi Hasil (DBH); dan
- b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan daerah.⁶⁹

Dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Dana Transfer Khusus terdiri atas:

- a. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
- b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Dana Insentif Daerah yang selanjutnya

⁶⁸ Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

⁶⁹ Lihat Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

disingkat DID adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja tertentu.

Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 yang dimaksud dengan Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sementara itu, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN untuk penyelenggaraan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Dana Perimbangan

1. Pengertian Dana Perimbangan

Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang meliputi pembagian keuangan antara

pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan.⁷⁰

Pembagian keuangan pemerintah pusat dan daerah tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan.⁷¹

Pemerintah pada dasarnya mengemban tiga fungsi utama yakni distribusi, stabilisasi, dan alokasi. Fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat untuk dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sedangkan fungsi alokasi dilaksanakan pemerintah daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat.⁷²

Pelimpahan kewenangan terhadap sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah sejatinya sangat dibutuhkan untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas-tugas rutin, pelayanan publik, dan peningkatan investasi yang produktif (*Capital Investment*) bagi daerah.⁷³

Mengacu pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, prinsip desentralisasi fiskal adalah:

- a. Desentralisasi fiskal harus tetap memperhatikan dan merupakan bagian pengaturan yang tidak terpisahkan dari sistem Keuangan Negara sebagai konsekuensi pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

⁷⁰ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit*, hlm. 105.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit.*, hlm.49

⁷³ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit*, hlm. 109.

- b. Pemberian sumber Keuangan Negara kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi didasarkan atas penyerahan tugas Pemerintah Daerah dengan memperhatikan stabilisasi perekonomian nasional dan keseimbangan fiskal antara pusat dengan daerah dan antar daerah.
- c. Perimbangan Keuangan Negara antara Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan atas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Berpijak pada tiga asas desentralisasi (dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan) pengaturan hubungan keuangan Pusat dan Daerah didasarkan atas 4 prinsip, antara lain:⁷⁴

1. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibiayai dari dan atas beban APBN.
2. Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah sendiri dalam rangka desentralisasi dibiayai dari dan atas beban APBD.
3. Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbantuan, dibiayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah tingkat atasnya atas beban APBD-nya sebagai pihak yang menugaskan.
4. Sepanjang potensi sumber-sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah memberikan sejumlah sumbangan.

Hubungan keuangan antara pusat dan daerah ditujukan agar daerah dapat melaksanakan kewenangan otonominya sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di daerah. Di sisi lain, pemerintah pusat juga bertumpu pada masyarakat di daerah dalam memperoleh sumber-sumber keuangan melalui pajak, retribusi, dan sebagainya.⁷⁵

Alokasi anggaran oleh pusat kepada daerah sebenarnya merupakan wujud tanggung jawab Pemerintah kepada rakyat di daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sebagai ujung tombak pelayanan

⁷⁴ Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit.*, hlm. 8

⁷⁵ W. Riawan Tjandra, *Op.Cit.*, hlm. 107.

kepada masyarakat. Sebab Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan masyarakat di daerah⁷⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 menjelaskan bahwa dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

2. Dana Transfer Umum

Menurut Pasa 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang dimaksud Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan desentralisasi.⁷⁷

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Dana Transfer Umum terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Lihat Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015.

presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam

1) Pajak

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas:⁷⁸

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
- c. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dan BPHTB dibagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan pemerintah.

Menurut Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan puluh persen) untuk Daerah dengan rincian sebagai berikut:

⁷⁸ Lihat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004.

- a. 16,2% (enam belas dua persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi;
- b. 64,8% (enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. 9% (sembilan persen) untuk biaya pemungutan.

Menurut Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa 10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan, dengan imbalan sebagai berikut:

- a. 65% (enam puluh lima persen) dibagikan secara merata kepada seluruh daerah kabupaten dan kota; dan
- b. 35% (tiga puluh lima persen) dibagikan sebagai insentif kepada daerah kabupaten dan kota yang realisasi tahun sebelumnya mencapai/melampaui rencana penerimaan sektor tertentu.

Menurut Pasal 12 ayat (4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan BPHTB adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 16% (enam belas persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi; dan
- b. 64% (enam puluh empat persen) untuk daerah kabupaten dan kota penghasil dan disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Pasal 12 ayat (5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa 20% (dua puluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan BPHTB dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk seluruh kabupaten dan kota.

Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) mengatur bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 yang merupakan bagian Daerah adalah sebesar 20% (dua puluh persen).

Dalam Pasal 13 ayat (2) menyebutkan bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dibagi antara Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Menurut Pasal 13 ayat (3) mengatur bahwa Dana Bagi Hasil dari penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dibagi dengan imbalan 60%

(enam puluh persen) untuk kabupaten/kota dan 40% (empat puluh persen) untuk provinsi.

Menurut Pasal 13 ayat (4) mengatur bahwa penyaluran Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dilaksanakan secara triwulanan

2) Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 berasal dari:⁷⁹

- a. kehutanan;
- b. pertambangan umum;
- c. perikanan;
- d. pertambangan minyak bumi;
- e. pertambangan gas bumi; dan
- f. pertambangan panas bumi

Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa Pembagian Penerimaan Negara yang berasal dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Kehutanan yang berasal dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang

⁷⁹ Lihat Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004

bersangkutan dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.

- b. Penerimaan kehutanan yang berasal dari Dana Reboisasi dibagi dengan imbangan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah dan 40% (empat puluh persen) untuk Daerah.
- c. Penerimaan Pertambangan Umum yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan, dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah.
- d. Penerimaan Perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk seluruh kabupaten/kota.
- e. Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangan:
 1. 84,5% (delapan puluh empat setengah persen) untuk Pemerintah; dan
 2. 15,5% (lima belas setengah persen) untuk Daerah.
- f. Penerimaan Pertambangan Gas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen

pajak dan pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dibagi dengan imbangannya:

1. 69,5% (enam puluh sembilan setengah persen) untuk Pemerintah; dan
 2. 30,5% (tiga puluh setengah persen) untuk Daerah.
- g. Pertambangan Panas Bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak, dibagi dengan imbangannya 20% (dua puluh persen) untuk Pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) untuk Daerah

Dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa:

- (1) Dana Bagi Hasil dari penerimaan Iuran Hak Pengusahaan Hutan (IHPH) yang menjadi bagian Daerah, dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi; dan
 - b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.
- (2) Dana Bagi Hasil dari penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang menjadi bagian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, dibagi dengan rincian:
 - a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 32% (tiga puluh dua persen) dibagikan dengan porsi yang sama besar untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa Dana Bagi Hasil dari Dana Reboisasi terdiri atas:

- a. 60% (enam puluh persen) bagian Pemerintah digunakan untuk rehabilitasi hutan dan lahan secara nasional; dan
- b. 40% (empat puluh persen) bagian daerah digunakan untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan di kabupaten/kota penghasil.

Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa:

(1) Penerimaan Pertambangan Umum terdiri atas:

- a. Penerimaan Iuran Tetap (*Land-rent*); dan
- b. Penerimaan Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (*Royalti*).

(2) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Tetap (*Land-rent*) yang menjadi bagian Daerah, dibagi dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan; dan

b. 64% (enam puluh empat persen) untuk kabupaten/kota penghasil.

(3) Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Negara Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) yang menjadi bagian Daerah, dibagi dengan rincian:

a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;

b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan

c. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa:

(1) Penerimaan Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dibagikan ke Daerah adalah Penerimaan Negara dari sumber daya alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dari wilayah Daerah yang bersangkutan setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lainnya.

(2) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar 15% (lima belas persen) dibagi dengan rincian sebagai berikut:

a. 3% (tiga persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;

- b. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 6% (enam persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

(3) Dana Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6% (enam persen) dibagikan untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 12% (dua belas persen) dibagikan kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 12% (dua belas persen) dibagikan untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur bahwa Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pertambangan Panas Bumi yang dibagikan ke Daerah dibagi dengan rincian:

- a. 16% (enam belas persen) untuk provinsi yang bersangkutan;
- b. 32% (tiga puluh dua persen) untuk kabupaten/kota penghasil; dan
- c. 32% (tiga puluh persen) untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Besaran Dana Alokasi Umum berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN.

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa DAU untuk suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal yang dimaksud adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal Daerah.

Kebutuhan fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan Daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Setiap kebutuhan pendanaan diukur secara berturut-turut dengan jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional Bruto per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia.⁸⁰

⁸⁰ Lihat Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Sementara itu, kapasitas fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan Daerah yang berasal dari PAD dan Dana Bagi Hasil.

3. Dana Transfer Khusus

Berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang dimaksud dengan Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan unsur daerah.

Wujud dana transfer khusus kepada daerah tersebut adalah berupa Dana Alokasi Khusus. Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Pemerintah menetapkan kriteria DAK meliputi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, yaitu:⁸¹

1. Kriteria umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah dalam APBD.

⁸¹ Lihat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

2. Kriteria khusus ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik Daerah.

Kriteria teknis ditetapkan oleh Kementerian Negara/ Departemen Teknis.

C. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah bisa diartikan dalam berbagai cara bergantung pada kepentingan-kepentingan dan perspektif dari masing-masing pengamat. Beberapa mendefinisikan otonomi daerah dari perspektif ekonomis, sementara yang lain menginterpretasikan otonomi daerah dari sebuah perspektif politik.

Rondinelli dan Cheema mendefinisikan otonomi Daerah sebagai proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi-organisasi maupun unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non pemerintah.⁸²

Gustav dan Stewart mengidentifikasi tiga makna berbeda dari otonomi daerah. *Pertama*, dekonsentrasi yakni pemerintah pusat menempatkan para pegawainya di level pemerintah daerah. *Kedua*, pendelegasian yaitu pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah daerah. Namun, tetap memiliki dominasi kekuasaan atas pemerintah daerah serta dapat mengambil kekuasaan itu kembali dari

⁸² M.Ryass Rasyid, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Ctk. Pertama, UMM Press, Malang, 2005, hlm.5.

pemerintah daerah. *Ketiga*, *devolution* yang berarti pemerintah pusat secara aktual menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah daerah.⁸³

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang merupakan tombak lahirnya otonomi daerah di Indonesia telah meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip, antara lain :⁸⁴

Pertama, desentralisasi yang mengandung arti bahwa penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. *Kedua*, dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat di daerah. *Ketiga*, tugas pembantuan yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah yang memiliki fungsi ganda sebagai penguasa tunggal dan wakil pemerintah pusat di daerah. Akibat prinsip ini, dikenal adanya daerah otonom dan wilayah administratif.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yang dibentuk pada era reformasi, merupakan wujud dari amanah konstitusi.

Demikian pula terhadap undang-undang pemerintah daerah yang dibentuk sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan undang-undang pemerintah daerah lainnya, pada dasarnya merupakan pelaksanaan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Walaupun dengan prinsip otonomi yang berbeda.⁸⁵

⁸³ *Ibid.* hlm.6-7.

⁸⁴ Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit.* hlm. 3

⁸⁵ Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian, dan Peraturan Daerah)*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008, hlm.3.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dan prinsip otonomi nyata dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan prinsip otonomi daerah seluas-luasnya yaitu daerah otonom diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah.

Daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan daerah dalam tujuan untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Prinsip otonomi nyata menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah suatu prinsip, bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.⁸⁶

Sementara yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memperdayakan daerah termasuk peningkatan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.⁸⁷

Berdasarkan prinsip-prinsip otonomi sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah selain telah diberikan kebebasan dalam

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ *Ibid.*

mengatur urusan rumah tangganya juga harus tetap memperhatikan tujuan pemberian urusan pemerintah itu sendiri dalam wadah negara kesatuan.

Dengan demikian, akan menutup kemungkinan tumbuh kembangnya rasa dan semangat primordialisme, ras, suku, dan kedaerahan.

2. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.

Prinsip negara kesatuan ialah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara adalah Pemerintah Pusat tanpa ada suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada Pemerintah Daerah (*local government*), sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebulatan dan pemegang kekuasaan tertinggi adalah Pemerintah Pusat.⁸⁸

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu: *Pertama*, Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi; *Kedua*, Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi.

Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi mengatur bahwa segala sesuatu dalam negara diatur dan diurus langsung oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah-daerah hanya tinggal melaksanakan seperti yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat.⁸⁹

⁸⁸ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, *Op.Cit.*, hlm. 54.

⁸⁹ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm.2

Sementara bentuk Negara Kesatuan dengan sistem desentralisasi mengatur bahwa kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.⁹⁰

Sistem pemerintahan Indonesia menganut prinsip negara kesatuan yang didesentralisasikan, maka ada tugas-tugas tertentu yang diurus oleh pemerintah daerah sendiri. sehingga akan menimbulkan hubungan timbal balik yang pada akhirnya melahirkan hubungan kewenangan dan pengawasan.⁹¹

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat di daerah-daerah dan untuk memajukan perekonomian daerah yang ada. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama dilakukannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu :⁹²

- (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat;
- (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah; dan
- (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa wewenang yang diartikan sama dengan kewenangan selalu menjadi bagian penting dan bagian awal

⁹⁰ *Ibid.*

⁹¹ Ni'matul Huda, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan, dan Problematika*, *Op.Cit.*, hlm. 55.

⁹² Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Ctk. Pertama, ANDI, Yogyakarta, 2002, hlm. 59

dari administrasi karena objek administrasi adalah wewenang pemerintahan (*bestuurs bevoegheid*).⁹³

Kewenangan daerah dalam rangka otonomi daerah adalah kekuasaan mengatur (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*). Dengan demikian, wewenang pemerintahan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan kekuasaan tertentu.⁹⁴

Secara prinsipal, kewenangan otonomi yang diberikan kepada sesuatu pemerintah daerah, dimaksudkan untuk memaksimalkan penyelenggaraan fungsi-fungsi pokok pemerintahan yang mencakup pelayanan (*services*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*).⁹⁵

Fungsi pelayanan terkandung tujuan guna menciptakan keadilan dalam masyarakat yang berarti setiap warga masyarakat harus mendapat perlakuan yang sama. Dalam fungsi pemberdayaan juga terkandung tujuan untuk menciptakan masyarakat mandiri, dan dalam fungsi pembangunan terkandung tujuan untuk menciptakan kesejahteraan rakyat.⁹⁶

Suatu Daerah dapat dikatakan memiliki otonomi, apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:⁹⁷

- a. Memiliki urusan-urusan tertentu yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat sehingga menjadi urusan rumah tangganya;

⁹³ Murtir Jeddawi, *Op.Cit.*, hlm. 19.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Albert Hasibuan, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, Ctk. Pertama, Sinar Agape Press, Jakarta, 1995, hlm.31.

⁹⁶ *Ibid.*

⁹⁷ Murtir Jeddawi, *Op.Cit.*, hlm. 11

- b. Pengaturan dan pengurusan urusan-urusan dimaksud pada huruf a, dilakukan atas inisiatif sendiri dan didasarkan pada kebijaksanaan daerah bersangkutan;
- c. Adanya alat-alat perlengkapan atau organ-organ atau aparatur sendiri untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan yang menjadi urusan rumah tangganya;
- d. Agar dapat mengatur dan mengurus urusan-urusan yang telah diterimanya, maka daerah bersangkutan perlu memiliki sumber-sumber pendapatan/keuangan sendiri.

Pemberian otonomi (urusan pemerintahan) kepada daerah otonom beberapa kriteria yang dapat digunakan meliputi :⁹⁸

- a. Urusan-urusan pemerintahan yang akan diserahkan memang telah membaku ada di suatu daerah;
- b. Urusan tersebut menyangkut kepentingan langsung dari masyarakat dan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan suatu Daerah;
- c. Urusan bersangkutan dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat atau menurut sifatnya merupakan tanggung jawab masyarakat;
- d. Urusan dimaksud dalam pelaksanaannya banyak mempergunakan sumber daya manusia;
- e. Urusan dimaksud dapat memberikan penghasilan bagi Daerah dan potensial untuk dikembangkan dalam rangka penggalan sumber pendapatan asli yang baru bagi Daerah;
- f. Urusan-urusan yang di dalam penyelenggaraannya memerlukan penanganan dan pengambilan keputusan segera.

Sejak pelaksanaan otonomi daerah pada era reformasi terdapat 2 (dua) peraturan pemerintah yang mengatur mengenai wewenang pemerintahan daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

⁹⁸ *Ibid.*, hlm.12.

Kedua peraturan pemerintah tersebut melaksanakan amanah undang-undang yakni masing-masing berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 untuk Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 untuk Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menyebutkan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.

Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian daerah, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi.⁹⁹

Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menegaskan pula bahwa kewenangan-kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, termasuk kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten/kota.

⁹⁹*Ibid.*, hlm.20.

Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, menyebutkan bahwa kewenangan daerah kabupaten dan daerah kota mencakup semua kewenangan pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan dalam Pasal 7 dan yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja.¹⁰⁰

Pada masa berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 sudah mengenal adanya kewenangan yang wajib dilaksanakan daerah otonom. Kewenangan pemerintah dalam hal ini adalah hak dan kekuasaan pemerintah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 PP Nomor 25 Tahun 2000).

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 inilah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah Propinsi. Adapun urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota tidak diatur secara limitatif pada peraturan pemerintah tersebut.¹⁰¹

¹⁰⁰*Ibid.*

¹⁰¹*Ibid.*

Pada penjelasan umum ditegaskan bahwa kewenangan daerah kabupaten/kota tidak diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 pada dasarnya meletakkan semua kewenangan pemerintahan pada daerah kabupaten/kota, kecuali kewenangan pemerintahan yang diatur tersendiri.¹⁰²

Untuk penguatan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka kewenangan Pemerintah porsi nya lebih pada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standar, kriteria, dan prosedur. Sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas kepada kewenangan yang bertujuan :¹⁰³

- a. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara,
- b. Menjamin kualitas pelayanan umum yang setara bagi semua warga negara,
- c. Menjamin efisiensi pelayanan umum kalau jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional,
- d. Menjamin keselamatan fisik dan nonfisik secara setara bagi semua warga negara,
- e. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka dan canggih,
- f. Menjamin supremasi hukum nasional; dan
- g. Menciptakan stabilitas ekonomi dalam rangka peningkatan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan rumusan kewenangan antara pemerintah, pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota sebagaimana

¹⁰²*Ibid.*

¹⁰³*Ibid.* hlm. 21.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa :¹⁰⁴

1. Kewenangan pemerintahan kabupaten/kota demikian luas.
2. Sekalipun kewenangan kabupaten/kota demikian luas, namun karena Pemerintah dan Pemerintahan Provinsi sebagai daerah otonom juga memiliki kewenangan yang terhimpitan dengan kewenangan kabupaten/kota menjadi tidak jelas dan tumpang tindih. Oleh karena itu, menimbulkan kendala dalam pengendalian, evaluasi, dan monitoring terhadap fungsi pemerintahan yang memiliki kaitan (rumpun yang sama). Pada akhirnya, pengukuran kinerja pelaksanaan fungsi tertentu tidak dapat dilakukan dengan optimal.
3. Belum terciptanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat pusat yang mengatur mengenai bidang atau fungsi yang sama atau sejenis.

Terhadap beberapa kendala dan hambatan pengaturan kewenangan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/kota tersebut, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagai pelaksanaan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁰⁵

Bagian penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, ditegaskan bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi wewenangnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah.¹⁰⁶

¹⁰⁴ *Ibid.*, hlm. 23

¹⁰⁵ *Ibid.*

¹⁰⁶ *Ibid.*

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah maka pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁰⁷

Melalui kewenangan otonomi itu, secara logis dapat diharapkan bahwa pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan lebih baik kualitasnya, karena faktor yang lebih dekat.

Upaya pemberdayaan masyarakat pun bisa lebih efektif berdasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah lebih tahu akan potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari masyarakatnya.¹⁰⁸

D. Penyelenggaraan Pemerintahan dari Perspektif Islam

Prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan/negara antara lain sebagai berikut:¹⁰⁹

- a. Amanah, Islam mengajarkan kepada manusia yang diberi amanah tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, hal ini ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya :

“Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan memerintahkan apabila

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Albert Hasibuan, *Op. Cit.*, hlm. 31

¹⁰⁹ Sri Kusriyah, “Politik Hukum Penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Edisi No.1 Vol.3, Fakultas Hukum Unissula, 2016, hlm. 9.

menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat.

- b. Prinsip Musyawarah, Islam mengajarkan prinsip musyawarah sebagai salah satu prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan Negara, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura ayat 38 yang artinya:

“...adapun urusan kemasyarakatan diputuskan dengan musyawarah antara mereka.”

Kemudian dalam Surat Ali Imron ayat 159 yang artinya:

“...dan bermusyawarahlah engkau hai Muhammad dengan mereka dalam setiap urusan kemasyarakatan.”

Dalam ayat tersebut terdapat perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk bermusyawarah dalam hal-hal yang bersifat kemasyarakatan, dan perintah ini tentunya juga ditujukan bagi umat Islam.

- c. Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan Islam, mewajibkan kepada umatnya untuk berbuat adil, seperti firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau Ibu Bapak dan kaum kerabatmu, jika ia (terdakwa) kaya ataupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi maka sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

- d. Prinsip Kepemimpinan, terdapat dalam Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 118:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُؤَا مَا عِنْتُمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْثَرُ ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ ۚ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang diluar kalangan, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudhorotan bagimu, mereka menyukai apa yang menyusahkanmu, telah nyata kebencian di mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (kami) jika kamu memahaminya.”

Surat An-Nisa ayat 59 menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah rosulNya dan *ulil amri* diantara kamu.”

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi, dan keanaekaragaman daerah.

Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.¹¹⁰

Hal tersebut diatas berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Saba’ ayat 15 :

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ

Artinya:

“Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun.”

¹¹⁰ M. Makhfudz, “Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah”, *Jurnal Hukum*, Edisi No.2 Vol.3 Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, 2012, hlm. 381.

Hadist Rasulullah yang mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan negara, dikemukakan oleh Suyuti Pulungan, antara lain:¹¹¹

- a. Prinsip kebutuhan akan pemimpin, “Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin.” (H.R. Abu Daud). “Tidak boleh bagi tiga orang yang berada di tempat terbuka di muka bumi ini, kecuali ada salah seorang diantara mereka yang menjadi pemimpin mereka.” (H.R. Ahmad).
- b. Prinsip tanggung jawab seorang pemimpin, “Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung jawab atas mereka.” (Muttafaq’alaih).
- c. Prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai. “pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mendoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci.”

Akar pemikiran desentralisasi dapat dirujuk pada isyarat Rasulullah dalam pesannya kepada Mu’az ibn Jabal saat akan diutus ke Yaman. Dalam hadist yang terkenal tersebut, Mu’az ibn Jabal menyebutkan penggunaan Alquran, Sunnah, dan akal dalam proses penyelesaian masalah yang akan dihadapi ketika menghadapi masyarakat tanpa Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu sumber hukum.¹¹²

Kecenderungan pada pemusatan kekuatan dalam Islam tercermin dalam pandangan politik Shakib Arslan di masa akhir kekuasaan Dinasti ‘Usmaniyyah. Ia menilai bahwa tuntutan desentralisasi dan otonomi di berbagai wilayah yang dikuasai Dinasti ‘Usmaniyyah sebagai bagian dari

¹¹¹ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Ctk. Pertama, Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 21.

¹¹² Yuli Andriansyah, “Menuju Desentralisasi Kebijakan Ekonomi dalam Islam: Pengalaman Dinasti ‘Usmaniyyah Abad 16-18 M dan Indonesia di Masa Orde Baru”, *Jurnal Ekonomi*, Edisi No. 1 Vol. 9, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm.4.

upaya meningkatkan pengaruh Eropa dan mengganggu kedaulatan Dinasti ‘Usmaniyyah.¹¹³

Terhadap pihak yang pro dengan tuntutan desentralisasi dan otonomi tersebut dianggap sebagai pembangkang dan pengkhianat. Tujuan pandangan ini adalah untuk menjaga kekuatan dan kendali kekuasaan di pusat pemerintahan Dinasti ‘Usmaniyyah. Hal ini menjadi salah satu penguat pandangan sentralisasi kekuasaan dalam Islam yang menekankan pentingnya pemerintah pusat sebagai pemersatu.¹¹⁴

Pengembangan model desentralisasi dapat dirujuk pada pola penarikan kharaj atau pajak tanah pada masa penaklukan Islam. Para pemimpin pasukan Islam biasanya berhati-hati dalam menetapkan pajak atas tanah terhadap penduduk di daerah yang ditaklukan. Tugas pemungutan pajak tersebut diserahkan kepada penguasa setempat.¹¹⁵

¹¹³ *Ibid.*, hlm.3-4.

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 4-5.

BAB III

**IMPLEMENTASI INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG LANGKAH-LANGKAH
PENGHEMATAN DAN PEMOTONGAN BELANJA KEMENTERIAN/
LEMBAGA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016/2017 DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PENGURANGAN ANGGARAN ALOKASI DANA
TRANSFER DAERAH DI PEMERINTAHAN KOTA BALIKPAPAN**

A. Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 di Kota Balikpapan

Pemerintahan Jokowi saat ini bisa dikatakan sebagai rezim yang sedang giat melakukan pembangunan. Berbagai macam infrastruktur dibangun diseluruh penjuru negeri dari sabang hingga merauke. Hal tersebut semata-mata dilakukan demi kemakmuran rakyat dan guna mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain.

Seluruh pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan anggaran yang tidak sedikit dan sebagian besar pembiayaannya masih mengandalkan kekuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sumber-sumber pemasukan APBN sendiri berasal dari :¹¹⁶

- d. Penerimaan Perpajakan;
- e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan

¹¹⁶ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015

f. Penerimaan Hibah.

Pada tahun 2016 Penerimaan Negara dari sektor pajak tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga dilakukan rasionalisasi terhadap APBN guna menyesuaikan dengan pendapatan yang diterima oleh negara dari sektor pajak.

Fakta menunjukkan bahwa pada tahun 2016 penerimaan negara dari sektor pajak hanya sebesar Rp 1.555,1 triliun atau hanya 87,1% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 1.786,2.¹¹⁷

Tidak terpenuhinya target tersebut disebabkan beberapa hal diantaranya yaitu terjadinya perlambatan ekspor dan impor, termasuk lemahnya perekonomian dunia yang juga mengakibatkan penurunan terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN).¹¹⁸

Terjadinya Penurunan pajak PPN tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat konsumsi di masyarakat turut mengalami penurunan sehingga cukup memberikan pengaruh terhadap penerimaan negara dari pada pajak PPN.

Padahal saat ini segala kegiatan pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan oleh pemerintah sebagian besar pembiayaannya bergantung pada APBN. Dengan terjadinya peristiwa tersebut dikhawatirkan turut mengganggu kegiatan pembangunan yang sedang berjalan.

¹¹⁷http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-realisasi-apbn/2599-realisasi-apbn-per-31-desember-2016.html#disqus_thread, Diakses terakhir pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul 01.14 WIB.

¹¹⁸<http://www.antarane.ws.com/berita/578122/alasan-di-balik-menkeu-sri-mulyani-pangkas-anggaran>, Diakses terakhir pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul 01.18 WIB.

Demi menjamin keberlangsungan kegiatan pembangunan tetap berjalan sebagaimana mestinya, Pemerintah mengambil langkah-langkah cepat yaitu dengan melakukan kebijakan dalam penghematan penggunaan anggaran.

Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut diatas, Pemerintah dalam hal ini Presiden menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut.¹¹⁹

Pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan.

Kedua, Presiden menginstruksikan untuk :

1. Dalam rangka penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, masing-masing Kementerian/Lembaga melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2016, yang akan dihemat dan memastikan anggarannya tidak dicairkan melalui blokir mandiri (*self blocking*).
2. Besaran target penghematan per Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada angka 1 tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.
3. Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan rincian program/kegiatan yang dihemat sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Presiden dan Kepala Staf

¹¹⁹ Lihat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016

Kepresidenan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak instruksi Presiden ini dikeluarkan.

4. Dalam rangka blockir mandiri sebagaimana dimaksud pada angka 1. Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan mencantumkan catatan dalam halaman IV DIPA kepada Kementerian Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan, untuk disahkan sesuai mekanisme revisi anggaran yang berlaku.

Ketiga, Penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga dilakukan utamanya terhadap belanja perjalanan dinas dan paket meeting, langganan daya dan jasa, honorarium tim/kegiatan, biaya rapat, iklan, dan operasional perkantoran lainnya, anggaran dari kegiatan yang belum terikat kontrak, dan kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak atau dapat dilanjutkan (*carry over*) ke tahun anggaran berikutnya.

Keempat, Penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga tidak dilakukan terhadap:

- a. Anggaran yang bersumber dari pinjaman dan hibah; dan
- b. Anggaran yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum (PNBP-BLU)

Kelima, Pelaksanaan pemotongan belanja dalam DIPA Kementerian/Lembaga dilakukan setelah Undang-Undang mengenai Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran Tahun 2016 disahkan.

Keenam, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk:

1. Mengoordinasikan penghematan dan pemotongan belanja Kementerian/Lembaga;
2. Mengesahkan revisi DIPA yang diusulkan Kementerian/Lembaga sebagai hasil blokir mandiri sesuai peraturan perundang-undangan; dan

3. Melaporkan hasil pelaksanaan penghematan dan pemotongan kepada Presiden.

Ketujuh, Sekretaris Kabinet dan Kepala Staf Kepresidenan memantau dan melaporkan pelaksanaan penghematan dan pemotongan anggaran kepada Presiden, sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.

Kedelapan, Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab. Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan yakni tanggal 12 Mei 2016.

Menurut Instruksi Presiden tersebut jelas bahwsanya Menteri Keuangan ditunjuk untuk mengoordinasi dan yang berperan aktif dalam pengambilan langkah kebijakan dalam melakukan penghematan terhadap penggunaan APBN.

Tugas dan Fungsi dari pada Menteri Keuangan telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara yaitu sebagai berikut:¹²⁰

- a) Menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro;
- b) Menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan APBN;
- c) Mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran;
- d) Melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan;
- e) Melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan dengan undang-undang;
- f) Melaksanakan fungsi bendahara umum negara;
- g) Menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN;
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang.

¹²⁰ Lihat Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Oleh karena itu, Menteri Keuangan dengan berlandas pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016, mengambil langkah tegas dalam melakukan penghematan anggaran.

Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan Surat Edaran Nomor: SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016.¹²¹

Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut mengatur bahwsanya sehubungan dengan adanya perubahan dari beberapa asumsi makro dan target Penerimaan Negara sebagai dampak dari kondisi ekonomi domestik dan global, perlu dilakukan perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (APBN TA 2016).

Rancangan Perubahan APBN TA 2016 tersebut akan mencakup penurunan target Penerimaan Negara dan pengurangan Belanja Negara, baik belanja Pemerintah Pusat (khususnya Belanja Kementerian/Lembaga), maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa.¹²²

Salah satu kebijakan penghematan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan melakukan pemangkasan anggaran. Pemangkasan anggaran tersebut sedikitnya sebesar Rp 133 triliun, terdiri dari anggaran belanja

¹²¹ Wawancara dengan Pujono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan, di Balikpapan, 30 November 2017.

¹²² Lihat Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-10MK.07/2016.

pemerintah akan dikurangi Rp 65 triliun, dan dana transfer ke daerah hingga Rp 68,8 triliun.¹²³

Pemangkasan terhadap dana transfer ke daerah berimplikasi pada pembiayaan kegiatan pembangunan maupun rumah tangga masing-masing daerah di Indonesia. Sebab dengan adanya pemangkasan tersebut penerimaan daerah menjadi tidak maksimal yang justru berimplikasi langsung pada keberlangsungan kegiatan pembangunan di daerah.

Akibat dilakukannya pemangkasan dana transfer ke daerah, salah satu kota yang terdampak dengan kebijakan pemangkasan daerah tersebut adalah Kota Balikpapan. Dampak yang cukup besar dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan yaitu terjadinya defisit terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

B. Implikasi Pemangkasan Dana Transfer Daerah di Pemerintahan Kota Balikpapan

Sumber-sumber penerimaan daerah untuk melaksanakan asas desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan Daerah antara lain bersumber dari: (1) Pendapatan Asli Daerah, (2) Dana Perimbangan, (3) Lain-lain pendapatan.¹²⁴

¹²³<https://www.antaraneews.com/berita/578122/alasan-di-balik-menkeu-sri-mulyani-pangkas-anggaran>, Diakses terakhir pada tanggal 19 Desember 2017, Pukul 21.08 WIB.

¹²⁴ Wine Safitri, "Implementasi Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah" dalam Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*, Ctk. Pertama, Sekolah Pascasarjana Hukum UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 14.

Sementara itu, Pembiayaan bersumber dari: (1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah, (2) Penerimaan Pinjaman Daerah, (3) Dana Cadangan Daerah, (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.¹²⁵

Sumber pendapatan asli daerah berasal dari: (1) Pajak Daerah, (2) Retribusi Daerah, (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.¹²⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dimaksud Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dana perimbangan bertujuan agar:¹²⁷

1. Terjadi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalance*).
2. Terjadi pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya (*horizontal imbalance*).

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Perimbangan terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*

¹²⁷ Mardiasmo, *Op.Cit*, hlm. 50.

Implikasi langsung dengan adanya kewenangan/fungsi yang diserahkan oleh pusat kepada daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar. Untuk itu, perlu diatur perimbangan keuangan (hubungan keuangan) antara pusat dan daerah. Hal tersebut dimaksudkan untuk membiayai segala tugas yang sejatinya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat.¹²⁸

Kebijakan penghematan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan pemangkasan terhadap dana transfer daerah yang berarti juga melakukan pemangkasan terhadap dana perimbangan daerah yang terdiri dari: Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Terjadinya pemangkasan tersebut berarti membuat pemasukan daerah menjadi tidak maksimal sebab salah satu penerimaan daerah berasal dari Dana Perimbangan. Kota Balikpapan merupakan salah satu daerah yang terdampak dengan diberlakukannya pemangkasan dana transfer daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Pada umumnya sumber keuangan daerah sebagian besar masih berasal dari pada bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil yang merupakan pendapatan asli daerah.¹²⁹

Jika merujuk pada Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

¹²⁸ Sarjiyo, "Dampak Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah" dalam Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*, Ctk. Pertama, Sekolah Pascasarjana Hukum UGM, Yogyakarta, 2009, hlm. 27.

¹²⁹ Yuzwar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Op.Cit*, hlm. 83.

Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 terdiri atas:¹³⁰

- a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- b. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21.

Besaran Jumlah Dana Bagi Hasil dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan yang seharusnya dapat diterima oleh Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2016 jika merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 18.660.048.000 (delapan belas milyar enam ratus enam puluh juta empat puluh delapan ribu rupiah).¹³¹

Dana Bagi Hasil dari sumber daya alam yang meliputi : pertambangan minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, maupun non minyak bumi gas bumi lainnya, untuk besaran pajak dari sektor sumber daya alam yang dibagikan kepada daerah sudah termasuk menjadi satu dalam sektor Pajak Bumi dan Bangunan.¹³²

Tabel. 3.1. Rincian Penerimaan DBH sektor PBB Kota Balikpapan

No.	Sektor	Bagian Daerah Kota Balikpapan (Rp)	Biaya Pemungutan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Bagi Rata	3.479.363.000	-	3.479.363.000
2.	Perkebunan	-	-	-
3.	Perhutanan	2.268.000	94.000	2.362.000

¹³⁰ Lihat Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

¹³¹ Lihat Lampiran VII Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016.

¹³² *Ibid.*

4.	Pertambangan			
	a. Minyak Bumi dan Gas Bumi	14.665.051.000	509.203.000	15.174.254.000
	b. Panas Bumi	-	-	-
	c. Non Minyak Bumi dan Gas Bumi Lainnya	3.932.000	137.000	4.069.000
Total				18.660.048.000

Sumber : Lampiran VII Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016.

Sedangkan besaran jumlah Dana Bagi Hasil dari sektor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 Kota Balikpapan jika merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 adalah sebesar Rp 158.469.195.000 (seratus lima puluh delapan milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)¹³³

Tabel 3.2. Rincian Penerimaan DBH Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Kota Balikpapan

Nama Daerah	PPh WPOPND	PPh Pasal 21	Jumlah
Kota Balikpapan	Rp 12.343.499.000	Rp 146.125.696.000	Rp 158.469.195.000

Sumber : Lampiran VI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016.

Maka, jumlah keseluruhan Dana Bagi Hasil yang seharusnya dapat diterima oleh Kota Balikpapan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 adalah sebesar Rp 177.129.243.000 (seratus tujuh puluh tujuh

¹³³ Lihat Lampiran VI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016.

milyar seratus dua puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Dana Alokasi Umum menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Untuk besaran Dana Alokasi Umum yang seharusnya dapat diperoleh Kota Balikpapan berdasar pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 adalah sebesar Rp 391.898.857.000 (tiga ratus sembilan puluh satu milyar delapan ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tujuh puluh tujuh rupiah).¹³⁴

Menurut Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang dimaksud Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah pusat tetap disalurkan kepada daerah. Akan tetapi, melalui Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor : SE-10/MK.07/2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik Secara Mandiri Tahun Anggaran 2016, tiap-tiap

¹³⁴ Lihat Lampiran XIV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016

daerah diminta untuk dapat mengurangi/memotong secara mandiri (*self-blocking*) sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari total pagu alokasi DAK Fisik.

Guna menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut, Wali Kota Balikpapan mengeluarkan Surat Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 900/584/BPKAD perihal : pengurangan/pemotongan DAK Fisik Secara Mandiri, yang berisikan sejumlah daftar kegiatan yang dikurangi sebesar minimal 10%.

Tabel 3.3. Hasil Pengurangan/Pemotongan DAK Fisik Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2016

No	Jenis DAK	Bidang DAK	Subbidang DAK	Pagu Alokasi DAK Per Subbidang (Rp)	Jumlah Pengurangan/Pemotongan DAK Per Subbidang (Rp)	Persentase Pengurangan/Pemotongan DAK(%)
I.	DAK Reguler	Pendidikan	SD/LB	1.714.080.000	171.408.000	10,00
		Kesehatan dan KB	Pelayanan Dasar	4.276.630.000	639.721.000	14,96
			Pelayanan Rujukan	2.771.600.000	102.459.795	3,70
			Pelayanan Kefarmasian	2.120.580.000	-	
			Keluarga Berencana	360.260.000	37.500.000	10,41
		Perumahan, Air Minum, dan Sanitasi	Air Minum	264.220.000	264.220.000	100,00
			Sanitasi	216.180.000	21.618.000	10,00
		Kedaulatan Pangan	Pertanian	2.075.480.000	207.548.000	10,00

		Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	677.830.000	67.783.000	10,00
		Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Lingkungan Hidup	443.790.000	95.516.000	21,52
			Kehutanan	511.370.000	34.000.000	6,65
		Transportasi	Perhubungan	125.910.000	13.020.000	10,34
		Sarana Prasarana Penunjang	Jalan	31.002.790.000	3.300.284.000	10,65
Sub Total DAK Reguler Tahun Anggaran 2016				45.560.720.000	4.955.077.795	10,64

No	Jenis DAK	Bidang DAK	Subbidang DAK	Pagu Alokasi DAK Per Subbidang (Rp)	Jumlah Pengurangan/ Pematangan DAK Per Subbidang (Rp)	Persentase Pengurangan/ Pematangan DAK(%)
II.	DAK IPD	Rincian DAK IPD				
		Peningkatan/Pembangunan Jaringan Irigasi (DAK 2016-IPD)		4.300.000.000	430.000.000	10,00
		Pembangunan Jaringan Distribusi Air Minum (DAK 2016-Reguler SPP & IPD)		1.200.000	-	
		Pemeliharaan Berkala Jalan dan Peningkatan Jalan (DAK 2016-IPD)		29.200.000.000	2.920.000.000	10,00
		Peningkatan Jaringan dan SR IPAL Margasari (DAK IPD)		1.352.230.000	135.223.000	10,00
Sub Total DAK IPD Tahun Anggaran 2016				36.052.230.000	3.485.223.000	9,67
Total DAK Fisik Kota Balikpapan 2016				82.612.950.000	8.440.300.795	10,22

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Balikpapan

Dana Alokasi Khusus Fisik yang diterima Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 74.360.216.000 (tujuh puluh empat milyar tiga ratus enam puluh juta dua ratus enam belas ribu rupiah).¹³⁵

Dana Alokasi Fisik tersebut diperuntukkan untuk bidang pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, perusahaan, air minum, dan sanitasi, energi skala kecil, kelautan dan perikanan, prasarana pemda, transportasi, dan sarana prasarana perdagangan.¹³⁶

Sedangkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik yang diterima Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp 132.564.182.000 (seratus tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah).¹³⁷

Dana Alokasi Khusus Non Fisik tersebut diperuntukkan untuk bantuan operasional sekolah, tunjangan profesi guru, bantuan operasional kesehatan dan bantuan operasional keluarga berencana, dana peningkatan pengelolaan koperasi, UKM, dan ketenagakerjaan.¹³⁸

Besaran Anggaran Dana Perimbangan Kota Balikpapan yang dipangkas oleh Pemerintah Pusat kurang lebih sebesar Rp 570 milyar. Akibat dilakukannya pemangkasan tersebut berimplikasi pada kegiatan pembangunan yang sedang berlangsung di Kota Balikpapan. Sejumlah proyek pun harus dihentikan maupun dilakukan penjadwalan ulang.¹³⁹

¹³⁵ Lihat Lampiran XV Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016

¹³⁶ *Ibid.*

¹³⁷ Lihat Lampiran XVI Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ Wawancara dengan Adi Wibowo, Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan, di Balikpapan, 30 November 2017.

Besaran Dana Perimbangan yang seharusnya diterima Kota Balikpapan dalam tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 570 milyar. Namun, dana perimbangan tersebut dipangkas oleh Pemerintah Pusat. Hal tersebut justru mengakibatkan defisit pada keuangan daerah Kota Balikpapan sehingga langkah-langkah penghematan tidak dapat dihindari lagi.

Melalui Instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghematan Belanja Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Wali Kota Balikpapan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk:

Pertama, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai, tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka penghematan belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedua, Wali Kota Balikpapan menginstruksikan untuk :

1. Dalam rangka penghematan belanja daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, masing-masing SKPD melakukan identifikasi secara mandiri terhadap program/kegiatan di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Tahun Anggaran 2016;
2. Besaran rincian penghematan per SKPD sebagaimana dimaksud angka 1 tercantum dalam Lampiran Instruksi Wali Kota ini;
3. Dalam melakukan penghematan, Kepala SKPD tetap mengamankan program prioritas yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Kepala SKPD menyampaikan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk diasistensi bersama Tim Asistensi Pemerintah Kota Balikpapan.

Ketiga, Penghematan dilakukan terutama terhadap:

1. Belanja honorarium pada kegiatan Triwulan IV ditiadakan, termasuk honorarium berdasarkan beban kerja pada Belanja Tidak Langsung (PA, KPA, PPK, Bendahara, PPHP, Pengurus dan Penyimpan Barang).
2. Perjalanan Dinas dalam kegiatan ditiadakan;

3. Biaya Bahan Bakar Kendaraan Dinas Jabatan Roda 2 (dua) dan 4 (empat) Triwulan IV ditiadakan;
4. Biaya makan dan minum harian pegawai ditiadakan;
5. Biaya kegiatan seremonial dan sejenisnya ditiadakan;
6. Pengadaan kendaraan dinas ditiadakan;
7. Kegiatan Pameran di dalam maupun luar daerah ditiadakan;
8. Tidak diperkenankan menggunakan sisa dana lelang dan/atau swakelola;
9. Biaya rapat, biaya makan minum rapat, pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan, sosialisasi, dan sejenisnya;
10. Operasional perkantoran lainnya, pemeliharaan gedung, peralatan kantor, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak akan dilaksanakan hingga akhir tahun, serta kegiatan yang tidak mendesak.

Keempat, Belanja gaji Non PNS tetap dibayarkan sesuai Surat Perjanjian Kerja dan selanjutnya Kepala SKPD melakukan evaluasi terhadap kebutuhan tenaga Non PNS dengan mengedepankan efisiensi.

Kelima, Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya kecuali ada perubahan kebijakan mengenai hal tersebut.

Keenam, Program dan Kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur dihentikan sampai dengan adanya kebijakan lebih lanjut dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Ketujuh, Instruksi Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 1 September 2016.

Besaran Rincian penghematan per SKPD di Kota Balikpapan pada Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut.

Tabel 3.4. Rincian Penghematan per SKPD di Pemerintahan Kota Balikpapan

No	Uraian	Pagu APBD 2016 (Rp)	Penghematan/Rasionalisasi Tahap I (Rp)	Penghematan/Rasionalisasi Tahap II (Rp)
1.	Dinas Pendidikan	145.572.258.500	34.835.030.000	42.222.195.000
2.	Dinas Kesehatan	81.058.218.500	24.154.932.571	15.781.876.000

3.	Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu	7.826.712.000	1.651.360.000	2.128.76.000
4.	RSUD Balikpapan	67.982.550.000	15.635.986.500	29.928.463.000
5.	Dinas Pekerjaan Umum	524.659.986.500	102.151.270.000	172.319.925.000
6.	BPBD Kota Balikpapan	23.445.678.950	3.507.849.750	3.970.013.000
7.	Dinas Tata Kota dan Perumahan	19.986.823.000	5.437.425.000	8.002.866.000
8.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan	21.266.789.000	4.128.187.000	2.740.567.000
9.	Dinas Perhubungan	23.623.398.000	7.174.676.000	4.052.248.000
10.	Badan Lingkungan Hidup	35.808.047.250	14.292.510.350	7.954.327.000
11.	DKPP	85.073.164.850	5.863.850.000	2.750.000.000
12.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	7.679.983.000	2.245.840.000	1.435.546.000
13.	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	14.004.806.000	3.996.160.350	2.404.905.000
14.	Dinas Tenaga Kerja dan Sosial	16.935.245.186	5.098.667.496	3.385.391.000
15.	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	12.821.099.425	3.078.109.800	5.454.264.000
16.	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	9.324.516.300	1.825.249.500	2.033.559.000
17.	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	9.324.516.300	500.000.000	150.000.000

18.	Satuan Polisi Pamong Praja	9.169.050.350	1.838.030.000	1.572.793.000
19.	Sekretariat Daerah	336.340.520.010	66.183.305.050	23.356.724.000
20.	Sekretariat DPRD	40.860.135.900	4.416.360.000	1.000.000.000
21.	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	23.068.142.800	3.146.810.000	6.376.373.000
22.	Badan Kepegawaian Daerah	26.338.122.100	7.916.436.630	4.702.766.000
23.	Inspektorat Kota	7.145.225.940	1.065.050.500	1.567.051.000
24.	Dinas Pendapatan Daerah	9.710.142.350	2.433.050.000	1.467.334.000
25.	Kecamatan Balikpapan Timur	4.552.096.150	586.986.250	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
26.	Kecamatan Balikpapan Barat	3.811.870.500	574.830.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
27.	Kecamatan Balikpapan Utara	3.477.134.900	552.025.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
28.	Kecamatan Balikpapan Tengah	2.733.177.575	560.043.500	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
29.	Kecamatan Balikpapan Selatan	4.018.525.025	606.270.800	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
30.	Kecamatan Balikpapan Kota	4.541.568.200	681.998.500	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
31.	Kelurahan Manggar	2.319.923.100	347.988.465	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
32.	Kelurahan Lamaru	1.832.401.600	274.952.500	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
33.	Kelurahan Teritip	1.716.950.900	257.806.400	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
34.	Kelurahan Manggar Baru	1.970.947.500	257.423.500	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
35.	Kelurahan Baru	1.961.127.600	294.170.000	(Pengurangan

	Iilir			Khusus untuk Honorarium)
36.	Kelurahan Baru Tengah	1.840.413.000	276.061.650	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
37.	Kelurahan Baru Ulu	1.560.201.110	234.062.500	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
38.	Kelurahan Kariangau	1.241.705.600	186.288.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
39.	Kelurahan Margo Mulyo	2.124.690.000	298.800.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
40.	Kelurahan Marga Sari	1.649.904.200	247.492.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
41.	Kelurahan Batu Ampar	2.250.475.450	337.700.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
42.	Kelurahan Gunung Samarinda	2.061.952.500	310.165.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
43.	Kelurahan Karang Joang	1.925.272.500	271.711.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
44.	Kelurahan Muara Rapak	2.134.151.950	309.966.450	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
45.	Kelurahan Gunung Samarinda Baru	1.815.546.200	272.448.700	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
46.	Kelurahan Graha Indah	2.088.774.998	312.032.460	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
47.	Kelurahan Gunung Sari Ulu	1.368.126.000	200.768.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
48.	Kelurahan Gunung Sari Iilir	2.031.708.000	236.181.200	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
49.	Kelurahan Karang Rejo	1.998.100.900	299.715.135	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
50.	Kelurahan Karang Jati	1.495.467.200	226.679.500	(Pengurangan Khusus untuk

				Honorarium)
51.	Kelurahan Mekar Sari	1.945.894.850	275.561.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
52.	Kelurahan Sumber Rejo	1.663.178.750	248.697.750	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
53.	Kelurahan Sepinggan	2.192.669.300	316.620.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
54.	Kelurahan Gunung Bahagia	1.930.559.700	289.610.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
55.	Kelurahan Sepinggan Baru	2.166.592.500	325.012.900	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
56.	Kelurahan Sepinggan Raya	1.918.412.700	290.062.658	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
57.	Kelurahan Sungai Nangka	2.015.750.500	302.861.100	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
58.	Kelurahan Damai Baru	1.782.988.750	267.448.219	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
59.	Kelurahan Damai Bahagia	1.986.161.500	298.562.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
60.	Kelurahan Prapatan	1.743.409.900	268.427.500	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
61.	Kelurahan Telaga Sari	1.588.850.450	236.597.700	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
62.	Kelurahan Klandasan Ulu	2.052.699.000	307.899.750	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
63.	Kelurahan Klandasan Ilir	2.087.864.100	290.224.500	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
64.	Kelurahan Damai	1.934.153.500	290.065.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
65.	Kantor Arsip dan Perpustakaan	10.524.582.123	2.855.575.000	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)

66.	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	26.200.739.072	5.317.920.500	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
67.	Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan, dan Pariwisata	28.172.220.650	14.599.822.490	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)
68.	Dinas Pasar	14.551.287.210	3.761.206.087	(Pengurangan Khusus untuk Honorarium)

Sumber : Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.

C. Upaya Pemerintah Kota Balikpapan dalam Menghadapi Kondisi Defisit

Anggaran akibat Pemangkasan Dana Perimbangan oleh Pemerintah

Pusat

Akibat pemangkasan dana perimbangan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Kota Balikpapan mengalami defisit anggaran yaitu sebesar Rp 570 milyar. Merupakan angka yang tidak sedikit. Dengan diberlakukannya pemangkasan tersebut mengakibatkan muncul berbagai macam polemik di daerah.

Implikasi nyata yang terasa akibat adanya pemangkasan dana perimbangan serta terjadinya defisit yang cukup besar dalam tubuh anggaran Pemerintah Kota Balikpapan yaitu terganggunya sejumlah proyek yang sedang berjalan guna pemenuhan fasilitas serta sarana dan prasarana bagi masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan tidak tinggal diam dengan situasi defisit yang sedang di alami, berbagai macam langkah dilakukan seperti langkah penghematan dan penundaan terhadap sejumlah proyek pun tidak dapat dihindari lagi dalam situasi dan kondisi yang demikian.

Berbagai kebijakan yang ditempuh dalam menghadapi kondisi defisit akibat pemangkasan dana perimbangan antara lain :¹⁴⁰

1. Melakukan penghematan anggaran terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Balikpapan;
2. Melakukan evaluasi terhadap Anggaran Belanja Pegawai;
3. Melakukan rasionalisasi kegiatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur, sebab juga terjadi pemangkasan dari Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Balikpapan;
4. Melakukan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan mengenai kepastian Dana Perimbangan untuk Kota Balikpapan; dan
5. Kebijakan mengenai penggunaan anggaran disesuaikan dengan penurunan pendapatan yang dialami oleh Kota Balikpapan.

Selain kebijakan di atas, pemerintah juga melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan proyek yang sedang berjalan. Pemerintah pun menawarkan opsi kepada para kontraktor yang sedang mengerjakan berbagai proyek infrastruktur daerah. Opsi yang diberikan yaitu :¹⁴¹

1. Menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak yang ada, akan tetapi pembayaran atas proyek tersebut dilakukan pada Tahun Anggaran 2017; atau
2. Pekerjaan Kontraktor dibayarkan sesuai dengan progres yang ada di lapangan.

Sesuai dengan opsi yang ditawarkan kepada kontraktor sebagaimana disebutkan di atas sebagian besar kontraktor lebih memilih opsi menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak akan tetapi pembayaran atas proyek tersebut dilakukan pada Tahun Anggaran 2017.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Adi Wibowo, Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan, di Balikpapan, 30 November 2017.

¹⁴¹ Wawancara dengan Andi Arif Agung, Ketua Komisi III DPRD Kota Balikpapan Bagian Pembangunan, di Balikpapan, 30 November 2017.

Berdasarkan Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor : 910/2053/Bang tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 188.45-416/2016 tentang Daftar Kegiatan dan Nilai Penundaan Sisa Pembayaran Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2017, Wali Kota Balikpapan Memutuskan: Menetapkan :

Kesatu, menetapkan perubahan Lampiran Daftar Kegiatan dan Nilai Penundaan Sisa Pembayaran Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

Kedua, kegiatan yang ditunda sisa pembayarannya sebagaimana dimaksud diktum kesatu meliputi :

1. Pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada tahun anggaran 2016 sesuai kontrak; atau
2. Pekerjaan yang berdasarkan kesepakatan bersama dilakukan pengurangan volume.

Ketiga, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dengan Penyedia Jasa melakukan kesepakatan terhadap kegiatan yang ditunda sisa pembayarannya pada Tahun Anggaran 2017 dan dituangkan dalam Berita Acara, sebagai dasar dilakukannya Addendum Kontrak, sebagaimana terlampir.

Pemerintah Kota Balikpapan dalam meminimalisir dampak akibat adanya pemangkasan dana perimbangan oleh Pemerintah Pusat juga

melakukan optimalisasi terhadap sumber pendapatan daerah yaitu melalui retribusi.

Sumber penerimaan Kota Balikpapan yang paling besar berasal dari retribusi hiburan. Sehingga Pemerintah Kota Balikpapan melakukan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor hiburan dan perhotelan.

Alternatif lain yang dapat diambil guna tetap dapat membiayai kegiatan pembangunan yang berlangsung di Kota Balikpapan adalah melalui pinjaman dari Bank. Akan tetapi, opsi tersebut tidak digunakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan berdasarkan beberapa pertimbangan.¹⁴²

Pertama, persyaratan yang rumit membuat Pemerintah Kota Balikpapan enggan mengambil langkah mengajukan pinjaman ke pihak Bank. Sebab harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Menteri Dalam Negeri. Hal tersebut membutuhkan waktu yang tidak sebentar.

Kedua, pinjaman yang ditawarkan oleh pihak Bank memiliki bunga pinjaman yang cukup besar. Sehingga Pemerintah Kota Balikpapan pun berpikir ulang untuk mengajukan pinjaman kepada pihak Bank. Sebab keuangan daerah akan banyak dikeluarkan hanya untuk membiayai bunga pinjaman saja dan belum lagi melunasi pokok pinjamannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas Pemerintah Kota Balikpapan tidak berminat untuk mengajukan pinjaman ke pihak Bank untuk pembiayaan

¹⁴² Wawancara dengan Adi Wibowo, Kepala Sub. Bagian Perencanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Balikpapan, di Balikpapan, 30 November 2017.

sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur yang sedang berlangsung di Kota Balikpapan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengimplementasian dari pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 sebagai akibat tidak tercapainya target penerimaan negara melalui sektor pajak di tahun 2016.

Sebagai wujud nyata langkah penghematan berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, maka Menteri Keuangan selaku pemegang kepentingan akan keuangan negara melakukan pemangkasan terhadap dana perimbangan daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Kota Balikpapan merupakan salah satu daerah yang terdampak dengan adanya kebijakan pemangkasan dana perimbangan yang dilakukan oleh Pemerintah tersebut. Akibat adanya pemangkasan tersebut Kota Balikpapan mengalami defisit anggaran kurang lebih sebesar Rp 570 Milyar.

Defisit yang terjadi pada tubuh keuangan daerah Kota Balikpapan berimplikasi pada terjadinya rasionalisasi terhadap sejumlah kegiatan pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan guna pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat.

Berbagai kebijakan rasionalisasi anggaran pun tidak dapat dihindari. Seluruh anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pun juga terkena imbas dengan dilakukan pemangkasan sebagai bentuk penghematan akibat terjadinya defisit keuangan daerah.

Sejumlah kontrak kegiatan proyek yang dilakukan pada Tahun Anggaran 2016 pun harus dilakukan *addendum*, yaitu dengan melakukan penjadwalan ulang atas pembayaran sejumlah proyek yang dilakukan di Tahun Anggaran 2016 akan dilunasi pada Tahun Anggaran 2017.

Sehingga di Tahun 2017 APBD Kota Balikpapan hanya fokus dalam melakukan pelunasan proyek yang telah selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016.

B. Saran

Berdasarkan sejumlah referensi yang pernah penulis baca, Penulis dalam hal ini memiliki saran yang sekiranya dapat digunakan dalam mengatasi problematika yang terjadi akibat defisit anggaran terjadi.

Pertama, Pemerintah Daerah harus menggali potensi-potensi baru yang sekiranya mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti optimalisasi terhadap objek-objek wisata yang ada. Kota Balikpapan terkenal dengan pantai dan hutannya, sehingga hal ini harus dimanfaatkan sebagai objek wisata yang mampu mendongkrak PAD Kota Balikpapan.

Kedua, optimalisasi terhadap penerimaan daerah dari berbagai macam retribusi daerah, seperti retribusi parkir, maupun retribusi hotel dan hiburan. Kota Balikpapan yang kian hari kian berjamur berdirinya hotel di seluruh

sudut kota perlu dimanfaatkan guna mendorong peningkatan penerimaan daerah.

Ketiga, menarik peran swasta maupun investor asing untuk turut serta dalam kegiatan pembangunan daerah melalui pemberdayaan dana (*Corporate Social Responsibility*) CSR yang dimiliki masing-masing perusahaan yang berdiri di Kota Balikpapan. Sehingga beban Pemerintah Daerah pun dapat sedikit berkurang dalam pembiayaan pemenuhan infrastruktur masyarakat.

Potensi pemanfaatan dana CSR di Kota Balikpapan cukuplah besar, mengingat di Kota Balikpapan berdiri ratusan perusahaan skala nasional maupun multinasional yang bergerak di bidang pertambangan minyak bumi dan gas alam, serta pertambangan batu bara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Literatur

Abdul Halim dan Ibnu Mujib (editor), *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat-Daerah Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*, Ctk. Pertama, Sekolah Pascasarjana Hukum UGM, Yogyakarta, 2009.

Albert Hasibuan, *Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan*, Ctk. Pertama, Sinar Agape Press, Jakarta, 1995.

Arifin. P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum*, ctk. Ketiga, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2013.

Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.

Colin MacAndrew dan Ichlasul Amal, *Hubungan Pusat – Daerah Dalam Pembangunan*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.

M.Ryass Rasyid, *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, Ctk. Pertama, UMM Press, Malang, 2005.

Mardiasmo, *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*, Ctk. Pertama, ANDI, Yogyakarta, 2004.

Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah Menuju Era Baru Pembangunan Daerah Edisi 3*, Erlangga, Jakarta, 2014.

Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara*, Ctk. Kedua. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah (Analisis Kewenangan, Kelembagaan, Manajemen, Kepegawaian, dan Peraturan Daerah)*, Ctk. Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008.

Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*, Ctk. Pertama, Nusa Media, Bandung, 2014.

_____, *Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Ctk. Pertama, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 2005.

Pramono Hariadi, Yanuar E. Restianto, dan Icuk Rangga Bawono, *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Ctk. Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2010.

Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, Ctk. Pertama, Gramedia, Jakarta, 1994.

Syaukani, Afan Gaffar, Ryass Rasyid, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, ctk. Kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003.

Trisni Suryarini dan Tarsis Tarmudji, *Pajak di Indonesia*, Ctk. Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, Ctk. Kedua, PT Gramedia, Jakarta, 2009.

Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*, Ctk. Pertama, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Website

http://www3.weforum.org/docs/gcr/2015-2016/Global_Competitiveness_Report_2015-2016.pdf, Diakses terakhir tanggal 30 Desember 2017, Pukul 03.41 WIB.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3450100/7-pos-perbatasan-yang-jadi-megah-di-era-jokowi>, Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2017, Pukul 15.55 WIB.

<http://katadata.co.id/berita/2017/08/27/jokowi-kebut-pembangunan-infrastruktur-strategis-target-selesai-2019>, Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2017, Pukul 20.11 WIB.

https://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/16611/4981/, Diakses terakhir tanggal 6 Oktober 2017, Pukul 20.24 WIB.

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-realisasi-apbn/2599-realisasi-apbn-per-31-desember-2016.html> #disqus thread, Diakses terakhir pada tanggal 4 Oktober 2017, Pukul 21.39 WIB.

<http://www.antarane.ws.com/berita/578122/alasan-di-balik-menkeu-sri-mulyani-pangkas-anggaran>, Diakses terakhir pada tanggal 4 Oktober 2017, Pukul 21.39 WIB.

<http://www.klikbalikpapan.co/berita-5138-balikpapan-terancam-bangkrut-defisit-anggaran-mencapai-577-milyar.html>, Diakses terakhir pada tanggal 3 Oktober 2017, Pukul 20.47 WIB.

<http://www.wikiapbn.org/keuangan-negara/>, Diakses terakhir tanggal 11 November 2017, Pukul 21.46 WIB.

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/pengumuman/153-realisasi-apbn/2599-realisasi-apbn-per-31-desember-2016.html> #disqus thread, Diakses terakhir pada tanggal 18 Desember 2017, Pukul 01.14 WIB.

C. Jurnal

Jurnal Pembaharuan Hukum, Edisi No.1 Vol.3, 2016.

Jurnal Hukum, Edisi No.2 Vol.3, 2012.

Jurnal Ekonomi, Edisi No. 1 Vol. 9, 2017.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian/Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Instruksi Wali Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penghematan Belanja Pelaksanaan Program/Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Jenderal Sudirman No 1 Telp.(0541) 733333 Pes. 242,232 Fax.741594,733453

SAMARINDA

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/573 /IV-BKP/XI/2017

- a. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No. 09 Tahun 2004 tanggal 10 Februari 2004 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Provinsi Kalimantan Timur.
- b. Menimbang : 1. Surat Dekan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Nomo. 470/Dek/70/SR/Div. URT/TU/H/XI/2017, tanggal 16 November 2017, hal. Ijin Penelitian
2. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Yogyakarta No. 074/9580/Kesbangpol / 2017, tanggal 20 November 2017, hal. Rekomendasi Penelitian

Kepala Badan Kesbang dan Politik Prov. Kaltim, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- a. Nama / Obyek : **INDAR ARIS DHARMAWAN**
- b. Jabatan/Tempat/Identitas : Peneliti Mahasiswa Universitas Islam Indonesia Fakultas Hukum / Jl. Tamansiswa Yogyakarta telp. 0274 - 379178, Fax. 0274 -377043 / NIM. 14410439 / No. KTP. 6471050405960003
- c. Untuk :
- Melakukan penelitian / Survei Dengan Judul : **Implikasi Implementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang langkah – langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja Kementerian / Lembaga dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 Terhadap Pengurangan Anggaran Alokasi Dana Transper Daerah Kota Balikpapan.**
 - Lokasi Penelitian : 1. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Balikpapan
2. DPRD Kota Balikpapan
3. Badan Perencanaan Pengembangan Daerah Kota Balikpapan
4. Bagian Pengembangan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan.
 - Waktu / Lama Penelitian : 20 November 2017 s.d 30 Maret 2018
 - Bidang Penelitian : Hukum
 - Anggota Tim Peneliti : -
 - Status Penelitian : Baru
 - Nama Lembaga : Universitas Islam Indonesia
 - Tujuan Penelitian : Program Gelar Sarjana

Dengan Ketentuan

- Yang bersangkutan berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku diwilayah kegiatan;
- Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan judul penelitian dimaksud;
- Setelah selesai penelitian agar menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan kepada Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Timur.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Samarinda, 28 November 2017
a.n. KEPALA,
Kepala Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan
Ir. MADASSA, M.Si
Pembina Tk I
NIP.196712011994032010

Tembusan :

- Gubernur Kalimantan Timur (sebagai laporan)
- Kaban Kesbangpol Kota Balikpapan
- Yang Bersangkutan

Table 6: The Global Competitiveness Index: Basic requirements

Country/Economy	PILLARS									
	BASIC REQUIREMENTS		1. Institutions		2. Infrastructure		3. Macroeconomic environment		4. Health and primary education	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
Albania	75	4.38	63	3.96	89	3.46	101	4.21	56	5.87
Algeria	80	4.32	98	3.46	87	3.49	57	4.75	77	5.56
Angola	138	2.84	119	3.22	136	1.88	122	3.61	139	2.66
Argentina	82	4.29	132	2.99	77	3.63	54	4.76	60	5.79
Armenia	94	4.14	97	3.50	90	3.46	99	4.23	93	5.37
Australia	12	5.74	14	5.49	22	5.44	17	5.55	13	6.49
Austria	15	5.67	15	5.42	20	5.56	24	5.30	17	6.41
Azerbaijan	58	4.67	71	3.86	76	3.69	13	5.62	83	5.50
Bahrain	21	5.48	27	5.02	27	5.08	11	5.65	36	6.17
Bangladesh	114	3.71	115	3.24	133	2.15	80	4.49	106	4.96
Barbados	27	5.34	22	5.20	23	5.37	91	4.30	14	6.48
Belgium	22	5.45	29	4.98	21	5.53	72	4.56	1	6.75
Benin	104	3.91	87	3.64	113	2.71	82	4.47	108	4.83
Bolivia	101	3.96	136	2.85	100	3.04	59	4.72	100	5.21
Bosnia and Herzegovina	98	4.05	126	3.13	98	3.16	81	4.48	89	5.43
Botswana	76	4.37	32	4.84	84	3.54	74	4.52	114	4.58
Brazil	86	4.26	93	3.58	62	4.02	111	4.00	87	5.45
Brunei Darussalam	20	5.48	36	4.77	52	4.33	1	6.62	32	6.20
Bulgaria	72	4.43	114	3.25	80	3.57	42	5.00	58	5.85
Burkina Faso	134	3.29	90	3.60	134	2.13	98	4.25	135	3.20
Burundi	135	3.24	138	2.77	132	2.19	121	3.63	120	4.37
Cambodia	113	3.72	94	3.96	114	2.70	116	3.81	110	4.80
Cameroon	111	3.78	107	3.39	126	2.42	53	4.81	116	4.49
Canada	11	5.77	11	5.55	9	5.80	36	5.14	6	6.60
Cape Verde	96	4.13	56	4.06	109	2.81	102	4.20	88	5.44
Chad	139	2.68	135	2.89	137	1.83	134	3.10	138	2.90
Chile	37	5.15	28	5.01	40	4.69	27	5.24	71	5.66
China	30	5.27	49	4.37	50	4.44	4	6.11	37	6.16
Colombia	78	4.35	103	3.43	79	3.59	50	4.85	79	5.55
Costa Rica	62	4.59	51	4.35	78	3.62	108	4.07	22	6.33
Côte d'Ivoire	133	3.36	133	2.97	99	3.05	94	4.27	136	3.14
Croatia	50	4.78	86	3.65	41	4.63	51	4.82	48	6.02
Cyprus	29	5.28	30	4.91	26	5.10	67	4.60	12	6.50
Czech Republic	44	4.91	72	3.86	39	4.78	48	4.90	43	6.10
Denmark	7	5.86	5	5.84	13	5.69	16	5.56	20	6.36
Dominican Republic	107	3.82	117	3.23	107	2.83	88	4.36	107	4.86
Ecuador	92	4.15	128	3.05	96	3.18	55	4.76	75	5.61
Egypt	89	4.19	57	4.03	64	3.97	129	3.35	91	5.42
El Salvador	71	4.44	101	3.44	59	4.13	64	4.66	81	5.52
Estonia	25	5.38	31	4.91	32	4.94	19	5.40	29	6.26
Ethiopia	119	3.63	59	4.03	115	2.65	127	3.48	119	4.37
Finland	5	5.97	4	5.96	17	5.59	15	5.58	2	6.75
France	16	5.67	26	5.04	4	6.24	44	4.98	16	6.42
Gambia, The	90	4.16	37	4.76	69	3.83	117	3.78	124	4.25
Georgia	95	4.13	69	3.87	73	3.75	130	3.26	73	5.64
Germany	6	5.89	13	5.90	2	6.43	23	5.32	25	6.32
Ghana	122	3.54	67	3.93	106	2.87	136	3.00	122	4.34
Greece	67	4.49	84	3.67	42	4.57	123	3.61	40	6.13
Guatemala	85	4.26	124	3.15	66	3.90	63	4.69	96	5.33
Guyana	105	3.89	95	3.54	103	2.92	126	3.52	78	5.55
Honduras	91	4.15	108	3.37	85	3.51	100	4.23	82	5.50
Hong Kong SAR	1	6.12	8	5.73	1	6.77	10	5.67	28	6.29
Hungary	59	4.65	79	3.76	51	4.36	69	4.59	57	5.87
Iceland	41	5.05	18	5.27	12	5.69	138	2.59	4	6.66
India	81	4.30	58	4.03	86	3.49	73	4.53	104	5.16
Indonesia	60	4.62	61	3.98	82	3.56	35	5.15	62	5.78
Iran, Islamic Rep.	63	4.58	82	3.74	74	3.75	45	4.96	54	5.89
Ireland	35	5.18	24	5.14	38	4.80	95	4.26	10	6.51

Table 3: The Global Competitiveness Index 2015–2016: Basic requirements

Country/Economy	PILLARS									
	BASIC REQUIREMENTS		1. Institutions		2. Infrastructure		3. Macroeconomic environment		4. Health and primary education	
	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score	Rank	Score
Albania	87	4.29	84	3.68	88	3.55	118	3.96	52	5.97
Algeria	82	4.37	99	3.49	105	3.08	38	5.35	81	5.58
Argentina	104	4.07	135	2.86	87	3.58	114	4.07	68	5.75
Armenia	81	4.39	76	3.78	82	3.72	72	4.71	95	5.35
Australia	15	5.79	19	5.31	16	5.66	28	5.62	9	6.54
Austria	20	5.61	21	5.19	15	5.71	45	5.13	19	6.41
Azerbaijan	43	4.92	64	3.94	65	4.15	10	6.35	102	5.22
Bahrain	32	5.21	26	4.92	29	5.10	82	4.60	35	6.20
Bangladesh	109	3.93	132	2.94	123	2.56	49	4.98	101	5.24
Belgium	23	5.56	22	5.17	21	5.55	65	4.79	3	6.73
Benin	118	3.73	90	3.62	130	2.26	88	4.45	117	4.58
Bhutan	90	4.25	33	4.60	92	3.41	126	3.60	89	5.39
Bolivia	107	3.98	110	3.34	107	3.07	63	4.81	109	4.71
Bosnia and Herzegovina	95	4.15	127	3.18	103	3.08	98	4.32	48	6.03
Botswana	61	4.65	37	4.43	96	3.25	9	6.46	119	4.46
Brazil	103	4.07	121	3.23	74	3.92	117	4.01	103	5.13
Bulgaria	68	4.57	107	3.39	72	4.00	53	4.94	53	5.97
Burundi	129	3.43	134	2.90	136	2.01	110	4.11	110	4.71
Cambodia	93	4.19	111	3.33	101	3.19	64	4.80	87	5.44
Cameroon	113	3.83	93	3.58	125	2.46	90	4.41	107	4.88
Canada	16	5.77	16	5.44	14	5.73	39	5.34	7	6.58
Cape Verde	92	4.22	66	3.94	94	3.33	124	3.61	51	5.99
Chad	139	3.08	137	2.80	140	1.73	113	4.07	132	3.72
Chile	36	5.12	32	4.64	45	4.60	29	5.61	74	5.64
China	28	5.37	51	4.15	39	4.73	8	6.52	44	6.09
Colombia	77	4.46	114	3.31	84	3.67	32	5.53	97	5.32
Costa Rica	64	4.63	49	4.17	71	4.03	94	4.37	55	5.94
Côte d'Ivoire	102	4.08	62	4.03	85	3.63	74	4.70	129	3.95
Croatia	69	4.56	89	3.63	46	4.59	107	4.19	63	5.85
Cyprus	51	4.83	43	4.28	50	4.46	109	4.16	17	6.42
Czech Republic	31	5.26	57	4.09	41	4.70	21	5.97	27	6.31
Denmark	12	5.91	15	5.45	22	5.54	11	6.29	21	6.36
Dominican Republic	100	4.09	118	3.27	100	3.21	57	4.85	104	5.04
Ecuador	71	4.54	105	3.42	67	4.14	75	4.70	99	5.91
Egypt	115	3.79	87	3.65	91	3.42	137	2.77	96	5.34
El Salvador	88	4.28	117	3.28	60	4.21	100	4.28	94	5.37
Estonia	21	5.60	25	5.03	33	4.87	15	6.15	22	6.34
Ethiopia	108	3.95	83	3.69	121	2.62	76	4.69	108	4.80
Finland	11	5.94	1	6.10	25	5.45	36	5.37	1	6.87
France	26	5.48	29	4.78	8	6.04	77	4.66	16	6.43
Gabon	83	4.34	78	3.76	110	2.93	18	6.01	111	4.66
Gambia, The	126	3.51	42	4.28	95	3.29	138	2.69	131	3.76
Georgia	50	4.83	40	4.38	61	4.20	51	4.95	65	5.79
Germany	8	5.95	20	5.22	7	6.12	20	5.98	13	6.48
Ghana	127	3.48	72	3.86	115	2.74	136	2.79	118	4.53
Greece	74	4.48	81	3.72	34	4.83	132	3.26	41	6.13
Guatemala	91	4.23	113	3.32	77	3.84	59	4.83	105	4.94
Guinea	140	2.84	136	2.83	139	1.79	129	3.51	138	3.26
Guyana	122	3.69	102	3.43	108	3.01	120	3.73	115	4.59
Haiti	132	3.29	138	2.80	137	1.92	102	4.22	125	4.24
Honduras	98	4.12	88	3.64	93	3.39	112	4.08	92	5.38
Hong Kong SAR	3	6.20	8	5.72	1	6.69	16	6.10	29	6.28
Hungary	59	4.67	97	3.52	48	4.51	52	4.94	72	5.71
Iceland	19	5.66	18	5.32	19	5.57	42	5.20	8	6.55
India	80	4.41	60	4.06	81	3.72	91	4.40	84	5.48
Indonesia	49	4.84	55	4.09	62	4.19	33	5.50	80	5.59
Iran, Islamic Rep.	63	4.64	94	3.58	63	4.16	66	4.78	47	6.05

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR : 910/2063/Thang

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA NOMOR 188.45-416/2016 TENTANG DAFTAR KEGIATAN DAN NILAI PENUNDAAN SISA PEMBAYARAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016 PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DAFTAR KEGIATAN DAN NILAI PENUNDAAN SISA PEMBAYARAN KEGIATAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2016
PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN ANGGARAN 2017

No	SKPD	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Nomor/Tgl Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai yang dibayarkan Tahun Anggaran 2017		Ket
								Semula	Menjadi	
I	Badan Penyelenggaraan Belaka Daerah	1.04.1.04.01.27 1.04.1.04.01.27.00 4.5.2.3.49.013	Program Sarana dan Prasarana Logistik 1. Pos Pemadam Karang Joang	Belanja Modal Pengadaan Bahan Georing Untuk Pos. 30a	PT. Putra Citra Prima	640/446/0800 (1 Juni 2016)	Rp 3.963.107.000,00	Rp 792.621.400,00	Rp 792.621.400,00	-
II	Dinas Pekerjaan Umum	1.03.1.03.01.26 1.03.1.03.01.26.01 9.5.2.3.69.003	Program Pengembangan Pengolahan dan Konservasi Sungai, Dugrau, Dda, Sumber Daya, & Lainnya 1. Kegiatan Peningkatan Abrasi Pantai Tanjung Kolor (Tahap II)	Peningkatan Abrasi Pantai Tanjung Kolor (Tahap II)	CV. Internax Mandiri	148.75/1.03.01.26.01 09.5.2/AJ/VII/2016 /73.KELORHP.01 (10 Agustus 2016)	Rp 1.395.615.000,00	Rp 976.930.500,00	Rp 976.930.500,00	-
		1.03.1.03.01.28 1.03.1.03.01.28.01 2.5.2.3.69.003	Program Pengendalian Banjir 2. Kegiatan Pengendalian Banjir I	Drainase Semping Asrama Haji dan Gorong-Gorong Melenam	PT. Wasiph Bana Elam Konstruksi	122.27/1.03.01.28 012.5.2-AJ/VII/2016 (28 Juni 2016)	Rp 3.643.670.000,00	Rp 2.914.136.000,00	Rp 2.914.136.000,00	-
		1.03.01.28.019 1.03.1.03.01.28.01 2.5.2.3.69.003	3. Kegiatan Supervisi Bidang Pengairan 4. Kegiatan Pengendalian Banjir I	Supervisi Drainase Semping Asrama Haji dan Gorong-Gorong Melenam (Lanyutan) Drainase RT.35, 39 dan 40 Kel.Kandison Ulu	CV. Indico	125.32/1.03.01.28.01 19.5.2- /123/VII/2016 (01	Rp 123.018.500,00	Rp -	Rp 49.207.400,00	-
		1.03.1.03.01.28.01 2.5.2.3.69.003	5. Kegiatan Pengendalian Banjir I	Drainase RT.35, 39 dan 40 Kel.Kandison Ulu	CV. Ruky Ameliah	124.30/1.03.01.28 012.5.2-AJ/VII/2016 (30 Juni 2016)	Rp 1.488.936.000,00	Rp 1.042.255.200,00	Rp 1.042.255.200,00	-
		1.03.1.03.01.28.01 2.5.2.3.69.003	6. Kegiatan Pengendalian Banjir I	Gorong-gorong J. Sawhyud (Tipe K3) Kel.Sekelangan Raya	PT. Candana Indah	131.55/1.03.01.28 012.5.2-AJ/VII/2016 (18.3.8.2016)	Rp 3.825.938.000,00	Rp 3.060.750.400,00	Rp 3.060.750.400,00	-
		1.03.1.03.01.28.01 2.5.2.3.69.003	7. Kegiatan Pengendalian Banjir I	Saluran Teraser Rukh Bahayu I (Outlet Kawatan Clehraga Terpadu)	CV. Hammer Jaya	126.02/1.03.01.28 012.5.2-AJ/VII/2016 (11.8.2016)	Rp 1.139.052.000,00	Rp 797.336.400,00	Rp 797.336.400,00	-
		1.03.1.03.01.28.01 3.5.2.3.69.003	8. Kegiatan Pengendalian Banjir II	Drainase RT.13 Kel. Graha Indah	PT. Jami Prima Perkasa	132.11/1.03.01.28.01 11.5.2-AJ/VII/2016 (19.10.2016)	Rp 7.474.188.000,00	Rp 5.979.350.400,00	Rp 3.737.094.000,00	-
		1.03.1.03.01.28.01 3.5.2.3.69.003	9. Kegiatan Pengendalian Banjir II	Drainase Sekunder Sumber 13 A	PT. Ungas Baru	128.18/1.03.01.28.01 13.5.2-AJ/VII/2016 (13 Juli 2016)	Rp 3.800.000.000,00	Rp 3.040.000.000,00	Rp 3.040.000.000,00	-
		1.03.1.03.01.28.01 3.5.2.3.69.003	10. Kegiatan Supervisi Bidang Pengairan	Saluran Sekunder Intisari (Drainase JI.MT.Haryono)	PT. Ruky Mandiri Sepati	148.64/1.03.01.28.01 13.5.2-AJ/VII/2016 (10 Agustus 2016)	Rp 2.657.230.000,00	Rp 2.125.791.200,00	Rp 2.125.791.200,00	-
		1.03.1.03.01.28.01 4	11. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Supervisi Saluran Sekunder Intisari (Drainase JI.MT.Haryono)	CV. Nno Jaya Pesana	103.117/1.03.01.28 019.5.2- /143/VII/2016 (01 3.8.2016)	Rp 142.807.000,00	Rp -	Rp 57.122.800,00	-
		1.03.1.03.01.28.01 4	12. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Drainase J. Unggulan RT.023, 66a Terdiri Berubah menjadi Drainase RT. 023, Kel. Teritip	CV. Perakawan Perkasa	126.2/1.03.01.28.01 4.5.2- /141/VII/2016/RT.0 23 TERITIP (25 Juli 2016)	Rp 1.340.000.000,00	Rp 938.000.000,00	Rp 938.000.000,00	-
		1.03.1.03.01.28	12. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Drainase Jl. Wala RT. 07, RT. 16, Kel Baru Mandiri	PT. Balikpapan Jaya Mandiri	139.23/1.03.01.28.01 14.5.2-	Rp 337.737.000,00	Rp 236.415.900,00	Rp 236.415.900,00	-

No	SKPD	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Nomor/Tgl Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai yang dibayarkan Tahun Anggaran 2017		Ket
								Semula	Menjadi	
		1.03.1.03.01.28	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Drainase RT. 33 Kel.Batu Ampar	CV. Mas Utama Jaya	136.251.03.01.28.014.5.2-3/01/VII/2016/RT.33 RT. AMPAR (25 Juli 2016)	Rp 1.278.153.100,00	Rp 1.278.153.100,00	-	
		1.03.1.03.01.28	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Drainase RT.2,3,4,5,6 Kel.Sanggal Nangka	CV. Rahim Segitama Mandiri	131.471.03.01.28.014.5.2-4/01/VII/2016/RT.2,3,4,5,6 S6 Segitama Mandiri (18 Juli 2016)	Rp 936.996.200,00	Rp 936.996.200,00	-	
		1.03.1.03.01.28	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Drainase RT. 17, Kel. Gn. Sari Ilir	CV. Adji Dwitama	149.301.03.01.28.014.5.2-5/01/VII/2016/RT.17 Gn. Sari Ilir (11 Agustus 2016)	Rp 424.199.300,00	Rp 424.199.300,00	-	
		1.03.1.03.01.28	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong - Gorong	Drainase Jl.Jend.Sudirman (Gg.Abet s/d Jemb. Mandasan II) Telep II	PT. Candana Indah	117.571.03.01.28.014.5.2-6/01/VII/2016/GGA STEK Tlp II (21 Juli 2016)	Rp 6.385.008.800,00	Rp 6.385.008.800,00	-	
		1.03.1.03.01.28.015	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman I	Drainase RT.032,033 Kel.Muara Rejap	CV. Puli Mucamba	132.051.03.01.28.015.5.2-4/01/VII/2016 (19 Juli 2016)	Rp 289.282.700,00	Rp 289.282.700,00	-	
		1.03.1.03.01.28	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman I	Drainase Belakang SD 016 Kel.Baru Ilir	CV. Gta Karya	141.121.03.01.28.015.5.2-6/01/VII/2016 (01 Agustus 2016)	Rp 241.058.300,00	Rp 241.058.300,00	-	
		1.03.1.03.01.28	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase Pemukiman I	Drainase RT.39 Kel.Sepitagan	CV. Langgeng Dwi Karya	132.081.03.01.28.015.5.2-8/01/VII/2016 (19 Juli 2016)	Rp 443.656.500,00	Rp 443.656.500,00	-	
		1.03.1.03.01.32	Program Pemeliharaan	Pengasahan Angkat Lada Gedung DPRD Kota Balikpapan	CV. Patra Tebak	140.941.03.1.03.0132.001.5.2/01/2016 (25 Juli 2016)	Rp 244.436.500,00	Rp 244.436.500,00	-	
		1.03.1.03.01.32.001	Kegiatan Perencanaan Gedung DPRD Kota Balikpapan	Pembuatan AMDAL Gedung DPRD Kota Balikpapan	PT. Esa Pratama Citra Sambat	136.136.1.03.1.03.0132.001.5.2/01/2016 (29 Juli 2016)	Rp 458.645.000,00	Rp 458.645.000,00	-	
		1.03.1.03.01.32.005	Kegiatan Perencanaan Gedung DPRD Kota Balikpapan	Master Plan dan DED Kantor Dyaad Sosial & LPTD Terpadu	PT. Kantor Karya Utama	135.241.03.01.03.0132.005.5.2/01/2016 (29 Juli 2016)	Rp 387.252.000,00	Rp 387.252.000,00	-	
		1.03.1.03.01.32.016	DED Lanjutan Pembangunan BIC (Bidang Citra Karya)	DED lanjutan BIC	PT. Sanghunting	200.141.03.01.32.016.01/01/2016 (01 Juli 2016)	Rp 423.085.000,00	Rp 423.085.000,00	-	
		1.03.1.03.01.45.001	Program Pembangunan, Periklanan Dan Pemeliharaan Jalan & Jembatan	Pembangunan Jalan Paket I Jalan menuju pasar Karang Karang Kel. Karang Jang	CV. Gta Karya	135.601.03.01.45.001.5.2/01/2016 (01 Juli 2016)	Rp 635.834.800,00	Rp 635.834.800,00	-	
		1.03.1.03.01.45.002	Kegiatan Pembangunan Jalan	Jalan RT. 21 gang candana Kel. Karang Karang	PT. Adji Karya paminglas	135.521.03.01.45.002.5.2/01/2016 (01 Juli 2016)	Rp 247.979.200,00	Rp -	-	
		1.03.1.03.01.45.003	Kegiatan Pembangunan Jalan	Jalan Menuju Kuburan Muallim RT. 01 dan 30 Kel. Manggar Baru	CV. Nanggala Prima	155.601.03.01.45.003.5.2/01/2016 (01 Juli 2016)	Rp 340.898.600,00	Rp 340.898.600,00	-	
		1.03.1.03.01.45.004	Kegiatan Pembangunan Jalan	Jembatan RT.01 Kel. Baru Ulu (lanjutan)	CV. Rizky Arakiah	133.261.03.01.45.004.5.2/01/2016 (01 Juli 2016)	Rp 289.296.000,00	Rp 289.296.000,00	-	

No	SKPD	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Nomor/Tgl Kontrak	Nilai yang dibayarkan Tahun Anggaran 2017		Met	
							Nilai Kontrak	Semula		
IV	Dinas Kesehatan	1.01.1.02.01.17.14 0.5.2.2.45.010	Lanjutan Pembangunan Bengkel Teknik Kapal Naga SIKWY 5 Balikpapan	Lanjutan Pembangunan Bengkel Teknik Kapal Naga SIKWY 5 Balikpapan	CV. Investidasi Mudi Jaya	42001/SPP-BENGLASPPK/01/2016 (8 Mei 2016)	Rp 671.019.000,00	Rp 234.856.650,00	Rp	
		1.02.1.02.01.25	Program Penyiapan, Peningkatan dan Pembelian Sarana							
		1.02.1.02.01.25.02	Rehabilitasi Bery/Sedang Sarana dan Prasarana							
		4.5.2.2.15.002	Kesehatan di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu							
		1.02.1.02.01.02.02	Program Penyiapan Sarana dan Prasarana Aparatur							
		1.02.1.02.01.02.02	2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor							
		8.5.2.2.18.15								
		1.02.1.02.01.02.02	3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor							
		8.5.2.2.18.2								
		1.02.1.02.01.02.02	4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor							
		8.5.2.2.18.15								
		1.02.1.02.01.02.02	5 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor							
		8.5.2.2.18.2								
		1.02.1.02.01.02.02	6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor							
		8.5.2.2.18.15								
		1.02.1.02.01.02.02	7 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor							
		8.5.2.2.18.2								
		1.02.1.02.01.02.02	8 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perbaikan Gedung Kantor							
		8.5.2.2.18.4								
1.02.1.02.01.01	Program Pembayaran Administrasi Perbaroran									
1.02.1.02.01.01.01										
1.5.2.2.06.001										
1.02.1.02.01.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan									
1.02.1.02.01.32.00	10 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak									
4.5.2.2.06.001										
1.02.1.02.01.32.00	11 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak									
4.5.2.2.01.011										
1.02.1.02.01.32.00	12 Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak									
4.5.2.2.03.001										
1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat									
1.02.1.02.01.16.07	13 Penyehatan Lingkungan									
8.5.2.2.33.004										
1.02.1.02.01.16.07	14 Penyehatan Lingkungan									
8.5.2.2.42.002										
1.02.1.02.01.36	Program Penyediaan Sumber Daya Kesehatan									
1.02.1.02.01.36.03	15 Pengadaan Perbaikan Kesehatan Termasuk Obat Darfur Esensial									
2.5.2.2.01.012										
1.02.1.02.01.36.03	16 Pengadaan Perbaikan Kesehatan Termasuk Obat Darfur Esensial									
2.5.2.2.02.004										
1.02.1.02.01.36.03	17 Pengadaan Perbaikan Kesehatan Termasuk Obat Darfur Esensial									
2.5.2.2.02.004										
1.02.1.02.01.36.03	18 Pengadaan Perbaikan Kesehatan Termasuk Obat Darfur Esensial									
2.5.2.2.02.004										
1.02.1.02.01.36.03	19 Pengadaan Perbaikan Kesehatan Termasuk Obat Darfur Esensial									
2.5.2.2.02.004										

No	SKPD	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Nomor/Tgl Kontrak	Nilai Kontrak	Nilai yang Dibayarkan Tahun Anggaran 2017		Kot
								Semula	Menjaili	
		1.02.1.02.01.16	Program Upaya Kesehatan Masyarakat							
		1.02.1.02.01.16.07	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
		7.5.2.3.37.001		Berkas Hadiah Lomba Jambore LKS	CV. Andika	83/Bahan Material/SPK/VI/Pro mkes/2016	Rp 4.481.400,00	Rp 4.481.400,00	Rp	4.481.400,00
		1.02.1.02.01.16.07	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
		7.5.2.3.38.002		Borang Material Lomba-kimba	CV. Myra Utama	183/PHES/SPK/VI/P-epikes/2016	Rp 32.998.350,00	Rp 32.998.350,00	Rp	32.998.350,00
		1.02.1.02.01.16.07	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
		7.5.2.2.02.008		Belanja Dekorasi	CV. Myra Utama	203/Rekadep/SPK/ Promkes- DKKW/2016	Rp 4.840.000,00	Rp 4.840.000,00	Rp	4.840.000,00
		1.02.1.02.01.16.07	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
		7.5.2.2.06.002		Belanja Pengabdian	CV. Myra Utama	063/penyandaan/S PK/Promies/DKKW/ 2016	Rp 20.707.500,00	Rp 13.579.000,00	Rp	13.579.000,00
		1.02.1.02.01.16.07	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
		7.5.2.3.34.002		Belanja Modal Pengadaan Alat Kesehatan	CV. Andika	214/Ornal UHG/SPK/Promkes- DKKW/2016	Rp 19.470.000,00	Rp 19.470.000,00	Rp	19.470.000,00
		1.02.1.02.01.16.07	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
		7.5.2.3.29.003		Belanja Modal Pengadaan Komputer	CV. Andika	173/Labsp/SPK/pro mkes-DKKW/2016	Rp 4.840.000,00	Rp 4.840.000,00	Rp	4.840.000,00
		1.02.1.02.01.16.07	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
		7.5.2.3.31.008		Belanja Modal Pengadaan Alat Studio	CV. Myra Utama	173/Harijamas/SPK/ promkes- DKKW/2016	Rp 7.469.000,00	Rp 7.469.000,00	Rp	7.469.000,00
		1.02.1.02.01.16.07	Peningkatan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
		7.5.2.2.02.017		Belanja Modal Pengadaan Meja Perencanaan/Himbauan	CV. Myra Utama	201/Balho/SPK/pro mkes-DKKW/2016	Rp 1.980.000,00	Rp 1.980.000,00	Rp	1.980.000,00
V	Dinas Tata Kota dan Perumahan	1.04.1.05.02.21	Program Peningkatan Kualitas Perumahan Sehat							
		1.04.1.05.01.21.00	1. Pembangunan Sambungan Rumah Sanitasi		PT. Karya Putra Berling	01/SP/PPA-IPAL- Mengasri/DTHF/VI/ 1/2016 (1 Agustus 2016)	Rp 3.336.000.000,00	Rp 2.193.666.435,00	Rp	2.193.666.435,00
VI	Dinas Pendidikan Daerah	1.20.1.20.08.17	Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah							
		1.20.1.20.08.17.13	1. Kajian Produk Hukum Fask Daerah dan Retribusi Daerah Kota Balikpapan		PT. Sinergis Vig Utama	027.1/5310/Dispends (1 Agustus 2016)	Rp 236.626.000,00	Rp 236.626.000,00	Rp	236.626.000,00
VII	Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan	2.05.2.01.01.33.01	Program Pembangunan/Pelatihan/Pengembangan dan Rehabilitasi Sarena Biosistem Perikanan		PT. Vorbeck Mega Rehasa	027/685/KPBS- Demaga/TP/1/PT- PPK/VI/2016 (1 Juli 2016)	Rp 2.705.008.000,00	Rp 1.354.594.000,00	Rp	1.354.594.000,00
VIII	Dinas Kebudayaan	1.07.1.07.01.30	Program Pengembangan dan Penguatan Laku Lintas							
		1.07.1.07.01.30.00	1. Pengadaan Sarena Laku Lintas Jalan		CV. Fajar Surya	003/KPA-DISHUR/ PENGADAAN/2016 (2 Agustus 2016)	Rp 584.547.000,00	Rp 393.818.800,00	Rp	393.818.800,00
		1.07.1.07.01.30.00	2. Pengadaan Sarena Laku Lintas Jalan		CV. Eaja Sari	016/KPA-DISHUR/ PENGADAAN/2016 (22 Juni 2016)	Rp 402.708.600,00	Rp 166.831.440,00	Rp	166.831.440,00
		1.07.1.07.01.30.00	3. Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		CV. Fajar Surya	082/KPA-DISHUR/P EN LLAJ/2016 (27 Juli 2016)	Rp 295.413.000,00	Rp 118.165.200,00	Rp	118.165.200,00
IX	Dinas Perindustrian	2.07.1.15.01.18	Program Pemeliharaan Struktur Dibauri							

No	SKPD	Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pekerjaan	Pelaksana Pekerjaan	Nomor/Tgl Kontrak	Nilai yang dibayarkan Tahun Anggaran 2017		Ket
							Semula	Menjadi	
Pedagang dan Koperasi		2.07.1.15.01.18.04 1.5.2.3.49.001	1. Pembangunan Sentra Industri kecil Sumber (SIKS)	Pembangunan Frak Kantor UFT SIKS	CV. Fisca	530/30/Kontr/DISP ERINDAGKOP_SIKS (03 Agustus 2016)	Rp 347.143.645,00	Rp 347.146.308,00	-
				Supervisi Pembangunan Kantor UFT SIKS	CV. Renata Mega Kabra	31/SPK/VI/2016 (03 Agustus 2016)	Rp 26.157.085,00	Rp 26.157.085,00	-
		2.07.1.15.01.18.04 1.5.2.3.49.001	2. Pembangunan Sentra Industri kecil Sumber (SIKS)	Pembangunan Rumah Cintah	CV. Karya Sejati Ujana	530/24/Rumah Cintah/DISPERIND AGKOP (27 Juni 2016)	Rp 23.371.000,00	Rp 23.375.480,00	-
				Supervisi Pembangunan Rumah Cintah	CV. Hido Darya	27/SPK/VI/2016 (27 Juni 2016)	Rp 1.695.910,00	Rp 1.695.910,00	-
		2.07.1.15.01.18.04 1.5.2.3.68.001	3. Pembangunan Sentra Industri kecil Sumber (SIKS)	Pembangunan Jaringan Air Limbah	CV. Maja Anugrah Ujana	530/17/AlLimbag/D ISPERINDAGKOP_S IKS (27 Juni 2016)	Rp 148.238.001,00	Rp 148.249.845,00	-
				Supervisi Pembangunan Jaringan Air Limbah	CV. Alfa Borneo Eransema	29/SPK/VI/2016 (27 Juni 2016)	Rp 9.037.237,00	Rp 9.867.057,00	-
X Rumah Sakit Umum Daerah		1.02.1.02.03.01. 8.5.2.2.03.012	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	PT. Servisindo Multi Sentosa	02/SPK/CS/RSUD/II /2016 (11 Maret 2016)	Rp 48.370.143,00	Rp 48.370.143,00	-
				Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	PT. Servisindo Multi Sentosa	02/SPK/SECURITY/ RSUD/IV/2016 (10 April 2016)	Rp 157.323.997,00	Rp 157.323.997,00	-
JUMLAH							Rp 323.246.516.525,00	Rp 159.224.522.145,90	Rp 145.964.449.336,90

